



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. CINOXMEDIA NETWORK INDONESIA, berkedudukan di Solok,

beralamat di Jalan Aditiawarman No.366 RT.02 / RW.02 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, diwakili oleh Riano Oskar, NIK 1372022307820041, Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kartini No. 314 RT.001 / RW.002 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, selaku Jabatannya adalah Direktur Utama PT. CINOXMEDIA NETWORK INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rengga Permata, S.H., Oktavianus Dt. Rajo Alam, S.H., dan Afril Farfan, S.H. M.H., yang merupakan advokat pada kantor hukum RENGGA PERMATA, S.H. & REKAN Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Letnan Darlis No. 17 RT.001/ RW.003, Gurun Mutiara Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2022 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

PT. PLN UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) SOLOK, yang

beralamat di Jalan Agus Salim, Nomor. 21, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Eric Rossi Priyo Nugroho selaku General Manager PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan/ Pembangunan/ Transmisi/ Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban/ Pembangunan dan Penyaluran/ Wilayah/ Distribusi dan Pusat-Pusat di wilayah kerja Unit Induk/ Pusat-pusat selaku kuasa dengan hak substitusi dari Direksi PT. PLN (Persero), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Nugroho Hartono, S.H., Ryan Andhika Putera, S.H., M.H., Anisa Utama, S.H yang merupakan pegawai PT. PLN (Persero) bertindak untuk dan atas nama PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Solok yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No.8 Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN SIk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum dalam hal jual beli tenaga listrik, dimana TERGUGAT sebagai pelaku usaha penyedia tenaga listrik, sedangkan PENGGUGAT merupakan konsumen atau pengguna jasa tenaga listrik;
2. Bahwa dalam pelaksanaan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semula berjalan lancar dan tidak ada persoalan yang timbul, namun sekitar tanggal 17 Maret 2022 terjadi dugaan telah dilakukannya pelanggaran oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, hal ini sebagaimana terinci dan terurai dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor: 027/011/0003/090408/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh TERGUGAT;
3. Bahwa menurut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor: 027/011/0003/090408/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 ditemukan oleh TERGUGAT pelanggaran oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa atas pelanggaran yang di temukan tersebut sebagaimana point ke-3 di atas, pihak TERGUGAT telah memberikan sanksi kepada Penggugat dikenakan tagihan Susulan sebesar Rp. 96.269.206,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam rupiah) dan memutus aliran listrik ke Workshop perusahaan PENGGUGAT;
5. Bahwa dengan adanya tuduhan pelanggaran yang ditemukan oleh TERGUGAT sebagaimana point ke-3 di atas, PENGGUGAT sangatlah keberatan dan menolak tuduhan dimaksud, karena temuan pelanggaran-pelanggaran itu tidak mempunyai dasar alasan yang sah dan tidak

Halaman 3 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN SIk



sesuai dengan Peraturan ataupun mekanisme yang harus dilakukan oleh TERGUGAT;

6. Bahwa TERGUGAT melalui organnya mempunyai tugas, wewenang, kewajiban yang diatur dalam Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Tentang Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pasal 5 yang berisi sebagai berikut:

I. Tugas-tugas dari petugas pelaksanaan lapangan P2TL meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP dan perlengkapan serta instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
- c. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;
- d. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;
- e. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas Administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen dan barang bukti P2TL;

II. Kewenangan petugas pelaksana lapangan P2TL, meliputi:

- a. Melakukan keputusan sementara atas STL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan keputusan sementara;
- b. Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan bukan pelanggan;
- c. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya;

III. Kewajiban petugas pelaksana lapangan P2TL, meliputi:

- a. Berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL yang diperlukan di lapangan,
- b. **Bersikap sopan dan tertib di dalam memasuki persil pemakai tenaga listrik,**

Halaman 4 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



- c. Memperhatikan keamanan instalasi tenaga kelistrikan serta keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan barang bukti,
 - d. Memasang APP pengganti yang diambil untuk pemeriksaan dan mencatat stand meter cabut dan stand meter pasang serta menyimpan segel-segel dalam kantong/amplop/kotak khusus P2TL;
 - e. Membantu dan memberikan masukan kepada petugas administrasi P2TL dalam rangka tindak lanjut hasil temuan P2TL;
 - f. Memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan dipengadilan dalam perkara P2TL;
7. Bahwa TERGUGAT dalam pelaksanaan P2TL mempunyai tata cara pelaksanaan yang diatur dalam **Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Bab V Tata Cara Pelaksanaan P2TL Bagian Kesatu Tahap Pelaksanaan P2TL Pasal 8** yang berisi:

Tata cara pelaksanaan P2TL meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Pra Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya P2TL;
- b. Tahap Pemeriksaan merupakan kegiatan tahap pelaksanaan P2TL di lapangan;
- c. Tahap Pasca Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap tindak lanjut hasil temuan P2TL;

Bagian Kedua Tahap Pra Pemeriksaan Pasal 9 berbunyi:

- I. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada Tahap pra pemeriksaan, adalah:
 - a. Menentukan Target Operasi (TO) P2TL;
 - b. Menyusun jadwal pemeriksaan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan penyidik ;
 - d. Melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait;
 - e. Menyiapkan perlengkapan P2TL yang berkaitan dengan pemeriksaan P2TL di lapangan;



II. TO P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Ditentukan oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL dalam rangka mencapai Sasaran Operasi (SO) atau target P2TL triwulanan/ semesteran/ tahunan, TO P2TL bersifat rahasia dan merupakan titik lokasi target pemeriksaan operasi P2TL di lapangan yang memuat data Pemakai Tenaga Listrik atau lokasi akan dilakukannya pemeriksaan P2TL;
- b. Penentuan TO P2TL berdasarkan:
 - Pemantauan dari Daftar Langganan yang Perlu Diperhatikan (DLPD), Daftar Pembacaan Meter (DPM) dan Daftar Pemakaian kWh (DPK) atau
 - Pemantauan terhadap pemakaian tenaga listrik bagi Pelanggan yang tidak wajar minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau
 - Pemantauan pembelian token listrik prabayar untuk pelanggan prabayar minimum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau
 - Kumpulan data dan informasi dari Informan atau
 - Data dan informasi lainnya yang diperoleh PLN dalam rangka melakukan kegiatan rutin, yang meliputi pemeliharaan, pelayanan Penyambungan Baru (PB), Penambahan Daya (PD), pencatatan meter dan lainnya atau
 - SO atau target P2TL triwulanan/semesteran/tahunan
 - Evaluasi data load profile terhadap kontinuitas penggunaan listrik pada pelanggan yang dibaca melalui metode AMR
 - Evaluasi wiring melalui diagram phasor pada pelanggan yang dibaca melalui metode AMR
 - Pengembangan TO yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan atas persetujuan dari Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL.



- c. Untuk menjaga sifat kerahasiaan TO P2TL, maka penyerahan TO P2TL oleh Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL kepada Petugas Pelaksana Lapangan P2TL harus dilakukan beberapa saat sebelum Petugas berangkat ke lokasi.
 - III. Penyusunan jadwal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebelum pelaksanaan P2TL, dan dipakai sebagai acuan bagi Petugas Pelaksana P2TL dalam pemeriksaan P2TL.
 - IV. Koordinasi dengan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sejak dini untuk meyakini keikutsertaannya dalam kegiatan P2TL.
 - V. Koordinasi lapangan dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
 - a. sebelum dilaksanakan P2TL di lapangan, dengan tetap menjaga sifat kerahasiaan TO P2TL harus dilakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait terutama dengan Unit PLN atau Petugas PLN yang bertanggung jawab atas lokasi TO P2TL berada;
 - b. koordinasi dilakukan agar pemeriksaan P2TL di lapangan dapat berjalan dengan lancar;
- Bagian Ketiga Tahap Pemeriksaan P2TL Pasal 10 berbunyi:
- I. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas pelaksana Lapangan P2TL pada tahap pemeriksaan P2TL, adalah:
 - a. memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dan melakukan pengamanan lokasi;
 - b. sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekaf App sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan;
 - d. melakukan tindakan P2TL bagi pemakai Tenaga Listrik;
 - e. melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL;
 - f. meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik;



g. menyerahkan dokumen dan barang bukti kepada petugas administrasi P2TL dengan membuat berita acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL;

II. Cara memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. pada saat memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal lainnya, selanjutnya petugas P2TL menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan P2TL tersebut kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;
- b. kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili diminta untuk menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan P2TL;
- c. untuk menghindari penghilangan barang bukti atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya dari Pemakai Tenaga Listrik, penanganan dilokasi dilakukan secara sopan;
- d. pengamanan lokasi pada persil Pemakai Tenaga Listrik yang dinilai dapat menimbulkan situasi kerawanan, dapat dilakukan bersama aparat kepolisian/TNI dan/atau aparat penegak hukum lainnya;

III. Pemeriksaan lapangan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan bagi Pelanggan dilakukan sebagai berikut:
 - sebelum dilakukan pemeriksaan secara visual, terlebih dahulu mengambil dokumentasi dan dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap data yang dimiliki pelanggan antara lain data rekening terakhir atau data lainnya;
 - petugas pelaksana lapangan P2TL harus setelah memeriksa dan meneliti APP elektro mekanik atau elektronik dan kelengkapannya baik pengukuran secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan *cunent transformer / potential transformer*) secara visual maupun dengan peralatan elektriUelektronik dan alat bantu lainnya;

Halaman 8 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat pemeriksaan dilakukan petugas melakukan pengambilan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera;
- b. pemeriksaan bagi Bukan Pelanggan dilakukan sebagai berikut:
 - petugas pelaksana lapangan P2TL harus setelah memeriksa dan meneliti secara visual Instalasi Ketenagalistrikan yang berada pada persil;
 - pada lokasi Bukan Pelanggan yang jumlahnya banyak misalnya pada lokasi tanah sengketa yang dinilai dapat menimbulkan situasi kerawanan secara masal, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan dapat dilakukan tindakan secara khusus bekerjasama dengan perangkat desa/kelurahan, pemuka masyarakat dan pengamanan lokasi bersama dengan aparat kepolisian;
 - saat pemeriksaan dilakukan petugas melakukan pengambilan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera;

IV. Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut:

- a. melakukan Pemutusan Sementara pada Pelanggan yang melakukan pelanggaran;
- b. melakukan Pembongkaran Rampung pada Bukan pelanggan;
- c. mengambil barang bukti berupa STL dan/atau App dan/atau perlengkapan App yang dipergunakan untuk melakukan penyimpangan;
- d. memasang APP dan/atau Perlengkapan App yang diambil sebagai barang pengganti untuk pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran, namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan belum dikenakan pemutusan sementara. pencatatan stand pasang dan stand cabut meter

Halaman 9 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



untuk pelanggan pascabayar atau mencatat saldo kWh untuk pelanggan prabayar yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana pada Lampiran I – 4;

V. Pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf d, adalah sebagai berikut :

- a. pemberkasan atas hasil pemeriksaan lapangan harus dilakukan baik ditemukan ataupun tidak ditemukan penyimpangan pemakaian tenaga listrik serta dicatat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada Lampiran I-5.1, Lampiran I-5,2-a, Lampiran I - 5.2b, Lampiran I - 5.2c;
- b. pengisian formulir Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL harus dilakukan dengan lengkap untuk memenuhi pembuktian perkara P2TL;
- c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya;
- d. dalam hal Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya tidak bersedia menandatangani formulir dan Berita Acara, maka petugas P2TL mencatat bahwa Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya tidak bersedia menandatangani dan selanjutnya petugas P2TL atau Penyidik yang mendampingi memintakan kepada Pengurus RT/RW Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik sebagai saksi;
- e. dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak bersedia menandatangani, maka petugas P2TL mencatat bahwa saksi tidak bersedia menandatangani;
- f. jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi Pelanggaran pada Pelanggan atau terjadi pelanggaran pada Bukan Pelanggan, maka pemakai tenaga listrik atau yang mewakilinya dipanggil datang ke PLN sesuai panggilan yang



tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;

g. APP dan perlengkapan APP lainnya pada pelanggan yang terindikasi terjadi petangganan dan memerlukan pemeriksaan lanjutan ke laboratorium, akan dipasang alat ukur pengganti dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I-5.2d;

h. dalam hal pelanggan yang terindikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dalam Lampiran I - 5.2d dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pelanggan tidak bersedia menyaksikan pemeriksaan di laboratorium, maka PLN dapat melakukan pemutusan aliran listrik di lokasi pelanggan tersebut;

VI. Meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:

a. sebelum meninggalkan lokasi, Petugas Pelaksana P2TL menjelaskan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;

b. kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili diserahkan Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL yang diperuntukkan bagi Pemakai Tenaga Listrik;

c. apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dipanggil untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan P2TL, maka kepada Pemakai Tenaga Listrik diingatkan untuk memenuhi panggilan PLN dan sanksinya apabila tidak memenuhi panggilan PLN;

VII. Serah terima dokumen dan barang bukti P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL kepada Petugas Administrasi P2TL untuk diproses lebih lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



- a. dokumen yang diserahkan harus secara lengkap meliputi semua Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL serta formulir-formulir P2TL yang lain;
- b. barang bukti yang diserahkan termasuk titipan dan pinjaman dari penyidik masih dalam kondisi tersegel;
- c. penyerahan dokumen dan barang bukti dituangkan dalam Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL sebagaimana dimaksud pada Lampiran I – 6;

VIII. Prosedur pelaksanaan lapangan P2TL sesuai ketentuan dalam Lampiran I- 7;

8. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kegiatan P2TL telah melanggar tata pelaksanaan P2TL yang termaktub dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor: 088-Z.P/DIR/2016 pasal 10 ayat 2 yang berbunyi, cara memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. pada saat memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik harus **bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal lainnya**, selanjutnya **petugas P2TL menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan P2TL tersebut kepada Pemakai Tenaga Listrik** atau yang mewakili;
 - b. kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili diminta untuk **menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan P2TL**;
 - c. untuk menghindari penghilangan barang bukti atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya dari Pemakai Tenaga Listrik, **penanganan dilokasi dilakukan secara sopan**;
 - d. pengamanan lokasi pada persil Pemakai Tenaga Listrik yang dinilai dapat menimbulkan situasi kerawanan, dapat dilakukan bersama **aparat kepolisian/TNI dan/atau aparat penegak hukum lainnya**;
9. Bahwa atas ditemukannya pelanggaran oleh TERGUGAT yang selanjutnya telah disangkakan kepada PENGGUGAT, pihak TERGUGAT telah menentukan dan atau menetapkan tagihan susulan kepada

Halaman 12 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



PENGGUGAT sebagaimana point ke-4 di atas, akan tetapi PENGGUGAT karena merasa dirinya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan dan ditemukan oleh TERGUGAT dimaksud, maka atas biaya tersebut telah diabaikan oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa atas diabaikannya pembayaran biaya yang ditentukan oleh pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT, bukannya TERGUGAT menyadari dan menginsafi kesalahannya akan tetapi justru telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan PENGGUGAT yaitu TERGUGAT dengan sengaja telah menekan PENGGUGAT dengan mengirim Surat Peringatan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan tagihan susulan;
11. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan ataupun pasal 10 ayat 2 yang berbunyi cara memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor: 088- Z.P/DIR/2016 tentang penertiban tenaga listrik yakni pada saat memasuki tanah dan pekarangan milik PENGGUGAT tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya seraya hanya menyerahkan kertas untuk ditanda tangani berikut pada saat setelah memeriksa instalasi listrik dan ditemukannya titik lobang sebagaimana bentuk pelanggaran ternyata **tidak mengikut sertakan pelanggan** (PENGGUGAT) untuk menyaksikan akan tetapi setelah titik lobang ditemukan oleh TERGUGAT barulah ditunjukkan kepada pemilik workshop perusahaan (pelanggan/penggugat), disini lain perbuatan TERGUGAT yang tanpa dasar telah menetapkan tagihan susulan kepada PENGGUGAT akibat ditemukannya pelanggaran olehnya selanjutnya TERGUGAT telah melakukan pemutusan aliran listrik di workshop Perusahaan PENGGUGAT adalah nyata-nyata merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang merugikan kepentingan PENGGUGAT;
12. Bahwa akibat dari **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan TERGUGAT tersebut, maka sudah sepatutnya bilamana TERGUGAT

Halaman 13 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



dihukum untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT dengan perhitungan yang dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil untuk pembelian Solar untuk kebutuhan Genset setelah Listrik PENGGUGAT diputus sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta) untuk 1 (Satu) Bulan, sedangkan TERGUGAT telah memutus aliran listrik workshop Perusahaan PENGGUGAT semenjak tanggal 17 Maret 2022 sampai saat ini yang dikalkulasikan selama \pm 9 (Sembilan) Bulan, sehingga jumlah keseluruhan kerugian PENGGUGAT 9 bulan x Rp. 10.000.000,- maka totalnya adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Kerugian Immateriil:

Nyata – nyata adanya beban mental dan psikologis bagi PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT sebagaimana terurai di atas, dan jika kerugian ini dinilai tidak lebih dan tidak kurang dari nilai uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan harus dibayar sekaligus oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa adalah sangat beralasan dan wajar menurut hukum bilamana TERGUGAT diperintahkan untuk memasang / menyambung kembali aliran listrik di Workshop PENGGUGAT semula sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan TERGUGAT, dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
14. Bahwa sangat beralasan menurut hukum bilamana TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak adanya



putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

15. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini, maka sangat beralasan dan patut menurut hukum bilamana Pengadilan Negeri Solok terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan kantor milik TERGUGAT di Jalan Agus Salim Nomor 21 Kota Solok untuk memenuhi tuntutan ganti rugi PENGGUGAT;
16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang cukup dan akurat menurut hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Solok Cq. Majelis Hakim berkenan untuk setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Solok atas tanah dan bangunan kantor milik TERGUGAT di Jalan Agus Salim Nomor 21 Kota Solok;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan ataupun pasal 10 ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban tenaga listrik yakni pada saat memasuki tanah dan pekarangan milik PENGGUGAT tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya seraya hanya menyerahkan kertas untuk ditanda tangani berikut pada saat setelah memeriksa instalasi listrik dan ditemukannya titik lobang sebagaimana bentuk pelanggaran ternyata **tidak mengikut sertakan pelanggan** (PENGGUGAT) untuk menyaksikan akan tetapi setelah titik lobang ditemukan oleh TERGUGAT barulah ditunjukkan kepada pemilik

Halaman 15 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



workshop perusahaan (pelanggan/penggugat), disisi lain perbuatan TERGUGAT yang tanpa dasar telah menetapkan tagihan susulan kepada PENGGUGAT akibat ditemukannya pelanggaran olehnya selanjutnya TERGUGAT telah melakukan pemutusan aliran listrik di workshop Perusahaan PENGGUGAT adalah nyata-nyata merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang merugikan kepentingan PENGGUGAT;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk memasang / menyambung kembali aliran listrik di Workshop PENGGUGAT semula sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan TERGUGAT, dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil untuk pembelian Solar untuk kebutuhan Genset setelah Listrik PENGGUGAT diputus sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) untuk 1 (Satu) Bulan, sedangkan TERGUGAT telah memutus aliran listrik workshop Perusahaan PENGGUGAT semenjak tanggal 17 Maret 2022 sampai saat ini yang dikalkulasikan selama \pm 9 (Sembilan) Bulan, sehingga jumlah keseluruhan kerugian PENGGUGAT 9 bulan x Rp. 10.000.000,- maka totalnya adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Kerugian Immateriil :

Nyata – nyata adanya beban mental dan psikologis bagi PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT sebagaimana terurai di atas, dan jika kerugian ini dinilai tidak lebih dan tidak kurang dari nilai uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sekaligus oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

"Bilamana Pengadilan Negeri Solok berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil - adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fabianca Cinthya S, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 17 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa untuk menanggapi Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT mengajukan eksepsi dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan PENGGUGAT adalah pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (selanjutnya disebut P2TL) sebagaimana Berita Acara Pemasangan/ Penyambungan/ Pembongkaran Sambungan Tenaga Listrik Nomor : 027/DIS/03.03/090408/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 yang dilakukan oleh petugas TERGUGAT di bangunan/persil PENGGUGAT yang terletak di Jl. Pulau Belibis - Kampung Jawa – Solok dengan ID Pelanggan Nomor : 133312667688 daya listrik tersambung 11000 VA/ Tarif B2T atas nama PT Cinoxmedia Network Indonesia.

Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Prabayar Nomor PIHAK PERTAMA : PJBTL-133319912005186616 tanggal 19 Mei 2020, yang selanjutnya disebut SPJBTL.

Bahwa sesuai dengan asas hukum Pacta Sunt Servanda yang memiliki arti bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak sama halnya dengan Undang-undang. Sehingga dalam perkara a quo, SPJBTL mengikat bagi Para Pihak dan berlaku sebagai undang-undang.

Bahwa di dalam SPJBTL angka 14 SPJBTL mengatur hal sebagai berikut:

“apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat



namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka para pihak menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)". Bahwa dengan telah disepakatinya penyelesaian perselisihan melalui BANI dan hal tersebut sejalan dengan Pasal 9 Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yaitu :

"Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak."

Bahwa menghormati yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah sejalan dengan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait arbitrase dan 134 HIR, yang abstraksi hukumnya sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, dalam perkara antara Dato Wong Heck Guong dan PT. Metropolitan Timbers Ltd melawan Andries Gerardus Pangemanan:

"Ketentuan Pasal 11 Perjanjian yang memuat klausul arbitrase adalah menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati, sedangkan ketentuan Pasal 12 hanyalah menentukan domisili yang dipilih oleh kedua belah pihak yakni PN Jakarta Pusat."

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982, dalam perkara antara Ahju Forestry Company Ltd, melawan Sutomo/Direktur PT. Balapan Jaya:

"Bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW) dan karenanya putusan Judex Facti telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv, dibenarkan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex



Facti dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu."

Bahwa selain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, terdapat pula pendapat ahli hukum sebagai berikut:

a. Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H.

Ahli Hukum M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, halaman 127, menyatakan bahwa: "apabila dilihat dari sudut hukum acara perdata, Klausula Arbitrase bersifat absolut sehingga dengan demikian pengadilan harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 134 HIR. Terlepas dari ada tidaknya eksepsi, pengadilan harus menyatakan bahwa ia tidak berwenang mengadili perkara."

b. Pendapat Ahli Hukum Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H.

Ahli Hukum Erman Rajagukguk, di dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase dalam Putusan Pengadilan", Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, halaman 12 sampai dengan halaman 13 menyatakan bahwa: "manakala para pihak sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut. Tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan sia-sia, bila pengadilan masih memeriksa sengketa, yang sejak semula disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase."

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dan Doktrin Hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dan kewajiban Majelis Hakim untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili adalah bersifat ex-officio. Sehubungan dengan hal itu, sekiranya pun TERGUGAT tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, namun Majelis Hakim perkara a

Halaman 20 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



quo secara ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, maka apabila terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 125 ayat (2) HIR, yang berbunyi sebagai berikut:

"Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan bahwa Pengadilan Negeri tidak berhak akan memeriksa perkara itu, hendaklah Pengadilan Negeri, walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah mendengar si penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara."

Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sehubungan dengan kompetensi absolut haruslah diputus terlebih dahulu atau diputus sendiri dan tidak bersamaan dengan pokok perkara sebagaimana tercantum dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020 dan diatur di dalam Pasal 134 jo. Pasal 136 HIR, yang berbunyi:

Pasal 134 HIR:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim pun wajib pula mengakui hal tersebut karena jabatannya."

Pasal 136 HIR:

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali dalam hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang



sendiri- sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti Gugatan a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Solok, seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo wajib untuk menjatuhkan putusan sela dengan terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh TERGUGAT ini dan menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

B. EROR IN PERSONA

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan Error In Persona, tidak tepat dan keliru (gemis aanhodaning heid), dengan uraian sebagai berikut: PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas alasan-alasan mengapa TERGUGAT digugat secara pribadi maupun selaku Direktur PT PLN (Persero) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT Karena gugatan PENGGUGAT seharusnya ditujukan kepada Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

"Putusan Kasasi Perkara Perdata Nomor : 268.K/Sip/1980 tanggal 16 januari 1982 tentang tanggung jawab anggota perseroan terbatas yang menyatakan : "bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT atau Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri"

Bahwa penetapan TERGUGAT selaku Direktur PT PLN (Persero) merupakan organ dari Badan Hukum bukan atas nama diri sendiri (subyek hukum orang tunggal) maupun untuk dan atas nama jajaran Direksi (subyek hukum orang jamak);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak tepat dan keliru (gemis aanhodaning heid), sehingga

Halaman 22 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



adalah berdasarkan hukum, jika gugatan a quo sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijkverklaard), oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara a quo merupakan gugatan yang tidak jelas/ kabur (Obscuur Libel), dengan uraian – uraian sebagai berikut :

Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan : “Pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu, dimana gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil gugatan, karena Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan hubungan antara dasar hukum yang berlaku (rechts grand) dan peristiwa atau fakta-fakta yang mendasari gugatan.”

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT jelas kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yaitu terlihat dari dalil-dalil dalam Gugatan a quo, dikarenakan terdapat kekaburan dalam merinci peristiwa hukum yang menyebabkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan PENGGUGAT tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan mana yang berlaku dan relevan yang digunakan sebagai dasar dalil gugatan PENGGUGAT.
2. Bahwa kekaburan Gugatan PENGGUGAT terlihat dari dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT mempermasalahkan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT atas pemeriksaan P2TL di persil/ bangunan TERGUGAT dan Tagihan Susulan yang timbul sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut namun PENGGUGAT tidak merinci seperti apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan malahan PENGGUGAT dalam Posita nomor 15 mengajukan sita jaminan atas tanah dan bangunan kantor TERGUGAT di Jalan Agus Salim Nomor 21 Kota Solok yang mana hal ini sangat tidak ada kaitannya, dengan demikian

Halaman 23 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas, kabur dan hanyalah dalih PENGGUGAT untuk mencari keuntungan semata.

3. Bahwa kekaburan Gugatan PENGGUGAT terlihat pula dalam dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), namun PENGGUGAT tidak merinci bentuk masing-masing Perbuatan Melawan Hukum yang bagaimana dan siapa yang telah melakukannya. Lebih utama lagi dalam menyusun Gugatan PENGGUGAT harus merinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT mengandung obscur libel.

Hal tersebut diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : "Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal ini secara jelas membuktikan adanya keragu-raguan dan ketidakcermatan dari Posita Gugatan maupun Petitum yang telah disusun oleh PENGGUGAT, sehingga menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi bias, kabur dan tidak jelas (obscur libel).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan PENGGUGAT terbukti kabur / tidak jelas (obscur libel), yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak sesuai dengan tertib hukum acara (*undue process of law*), oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kurang pihak, karena sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada angka 11 halaman 11 Vide Gugatan, menyatakan bahwa TERGUGAT menetapkan Tagihan Susulan kepada PENGGUGAT adalah tanpa dasar, padahal sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, bahwa TERGUGAT

Halaman 24 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan Tagihan Susulan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dan Peraturan tersebut diterbitkan serta diberlakukan setelah mendapat pengesahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 Tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tanggal 28 Juni 2016, dan kemudian menjadi pedoman TERGUGAT dalam pelaksanaan P2TL, sehingga oleh karenanya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan selaku regulator dan yang mengesahkan Peraturan a quo seyogyanya perlu disertakan sebagai pihak baik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.

Bahwa dari fakta di atas, telah nyata gugatan a quo kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan untuk diajukan ke Pengadilan, Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE)

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam eksepsi, oleh karenanya mohon seluruh hal yang telah TERGUGAT sampaikan dalam bagian Eksepsi dianggap telah disampaikan pada Jawaban dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa dalam prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak sistematis, maka TERGUGAT tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan a quo secara satu per satu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.

Halaman 25 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi TERGUGAT, hal itu bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya antara TERGUGAT dengan perkara a quo.

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara a quo selengkapnya sebagai berikut:

I. POSITA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. DASAR KEWENANGAN TERGUGAT MELAKUKAN PENERTIBAN PEMAKAIAAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

1. Bahwa TERGUGAT sebagai perusahaan yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI untuk menyalurkan dan memastikan tenaga listrik keseluruh pelosok negeri di Wilayah Republik Indonesia dengan aman dan andal. Pemakaian tenaga listrik yang aman berarti penyaluran maupun penggunaan listriknya digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan andal berarti baik kelancaran pasokan maupun instalasi pelanggan yang disalurkan sesuai dengan kualitas tertentu, sehingga oleh karenanya TERGUGAT diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemakaian listrik pelanggan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

Pasal 27 ayat (1) huruf d

“Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:

d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;”

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23

Halaman 26 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik;

Pasal 25 ayat (1)

“Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik diberi hak untuk memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik”;

Pasal 25 ayat (2)

“mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai”;

Pasal 25 ayat (3)

“mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.”

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara:

Pasal 14:

1. PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap Konsumen maupun bukan Konsumen yang melakukan Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

Pasal 17:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan tagihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan

Halaman 27 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088- Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tanggal 28 Juni 2016.

Bahwa dasar TERGUGAT dalam melaksanakan P2TL tidak terbatas hanya Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088- Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) namun di perkuat dengan peraturan-peraturan di atasnya. TERGUGAT sebagai Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik tentunya tidak akan pernah asal-asalan dalam melakukan setiap kegiatan yang mana akan selalu di dasarkan pada ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian TERGUGAT berwenang melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang telah TERGUGAT lakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang kuat sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil – dalil Gugatan PENGUGAT.

B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PROSES PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) TELAH SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada pelanggan atas nama PT Cinoxmedia Network I ID pel 133312667688 Tarif/daya: B2T / 11000 VA Alamat di Jl. Pulau Belibis - Kampung Jawa – Solok. Bahwa pemeriksaan P2TL di bangunan/ persil TERGUGAT disaksikan oleh TERGUGAT. Bahwa pemeriksaan P2TL pada bangunan/ persil PENGUGAT berdasarkan pengembangan dari Target Operasi (TO) sebagaimana di ataur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (b) butir (9) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut :

Halaman 28 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



- 9) pengembangan TO dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan atas persetujuan dari Pemberi Tugas atau Penanggungjawab P2TL.
3. Bahwa mengenai keikutsertaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Kejaksaan atau pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan P2TL tidak diwajibkan untuk mengikutsertakan penyidik tersebut sebagaimana di atur dalam 2 ayat (6) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut :
- (6) Pelaksanaan P2TL dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Kejaksaan atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa kata “dapat” dalam Perdir P2TL ini bermakna tidak wajib sehingga pada proses pelaksanaan pemeriksaan P2TL di persil/ bangunan TERGUGAT dapat dilakukan dengan atau tanpa penyidik.
4. Bahwa sebelum TERGUGAT melakukan pemeriksaan P2TL di bangunan/ persil PENGGUGAT petugas P2TL menunjukkan surat tugas Nomor : 074/DE/P2TL/UP3 SLK/III/2022 dan pada saat pelaksanaan P2TL petugas juga didampingi oleh Petugas dari pihak PLN dengan surat tugas Nomor : 10/SPT-P2TL/ULP-SLK/III/2022 kemudian setelah petugas memperlihatkan surat tugasnya petugas memberi informasi tentang maksud dan tujuan petugas P2TL datang ke bangunan/ persil PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut :
- (2) cara memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. pada saat memasuki persil Pemakai tenaga Listrik harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan tanda penegnal lainnya, selanjutnya petugas P2TL menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan P2TL tersebut kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili.

Halaman 29 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



5. Bahwa setelah petugas P2TL melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan mendapatkan ijin dari pemilik persil/ bangunan kemudian petugas P2TL memeriksa instalsi listrik milik TERGUGAT dengan disaksikan langsung oleh TERGUGAT dan hasil pemeriksaan P2TL sebagai berikut :

ditemukan adanya bekas gigitan pierching sebelum kWh meter pada sisi fasa dan netral dan ditutupi dengan pipa slang air

atas hasil temuan tersebut maka petugas P2TL melakukan tindakan sebagaimana sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut:

c. mengambil barang bukti berupa STL dan/atau App dan/atau perlengkapan App yang dipergunakan untuk melakukan penyimpanan.

Kemudian petugas P2TL melakukan Pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL dengan menuangkan hasil pemeriksaan P2TL dan menandatangani hasil pemeriksaan P2TL sesuai dengan pasal 10 ayat (5) huruf c dan d Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai berikut :

c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya;

d. dalam hal Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya tidak bersedia menandatangani formulir dan Berita Acara, maka petugas P2TL mencatat bahwa Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya tidak bersedia menandatangani dan selanjutnya

Halaman 30 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



petugas p2TL atau Penyidik yang mendampingi memintakan kepada Pengurus RT/RW Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat/ Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik sebagai saksi;

bahwa pada Berita Acara pada perkara a quo telah di tandatangani oleh TERGUGAT dan petugas pemeriksa P2TL. bahwa prosedur-prosedur yang dilakukan oleh TERGUGAT hingga tahap pemeriksaan P2TL telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

6. Bahwa atas temuan pemeriksaan P2TL dan fakta-fakta yang ada di lapangan pada saat pemeriksaan P2TL maka temuan pelanggaran tersebut termasuk pada Pelanggaran Golongan III (P III) berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf b Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yaitu :

(5) Termasuk P III yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II;
- b. Menyambung langsung dari Instalasi PLN sebelum APP.

Bahwa setelah ditetapkan Golongan Pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, maka PENGUGAT dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 27 Tahun 2017 jo Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (1) angka 3 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yaitu :

Pasal 14

(1) Pelanggan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:

- a. Pemutusan Sementara;

Halaman 31 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



- b. Pembongkaran Rampung;
- c. Pembayaran Tagihan Susulan;
- d. Pembayaran Biaya P2TL Lainnya

Pasal 21 ayat (1) angka 3 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016, sebagai berikut:

3. Pelanggaran Golongan III (PIII) :

$$TS3 = TS 1 + TS2$$

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PENGUGAT dikenakan pemutusan sementara dan dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp. 96.269.206,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam rupiah).

Bahwa tindakan-tindakan selama petugas P2TL melakukan pemeriksaan instalasi listrik milik TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil Gugatan PENGUGAT (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. ADMINISTRASI P2TL TELAH DI PERIKSA OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN HASIL TIDAK DITEMUKAN MALADMINISTRASI PENYIMPANGAN PROSEDUR OLEH PETUGAS P2TL

7. Bahwa Pada tanggal 13 April 2022 Pihak PLN ULP Solok menerima surat dari OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor surat B/0213/LM.18-03/0086.2022/IV/2022 perihal Permintaan Penjelasan/ Klarifikasi I laporan dari saudara Riano Oskar/ PENGUGAT terkait dugaan penyimpangan prosedur oleh petugas PT. PLN ULP SOLOK pada proses pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada persil/ bangunan atas nama PT Cinoxmedia Network I ID pel 133312667688 Tarif/daya: B2T / 11000 VA Alamat di Jl. Pulau Belibis - Kampung Jawa – Solok.

Berdasarkan Undang-undang RI nomor 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman disebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang

Halaman 32 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bahwa berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Solok, PENGGUGAT mengajukan laporan mengenai dugaan penyimpangan prosedur kepada Ombudsman. Atas laporan dari PENGGUGAT maka Ombudsman melakukan permintaan Penjelasan/ Klarifikasi kepada TERGUGAT.

Bahwa atas permintaan Penjelasan/ Klarifikasi dari OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, maka TERGUGAT menyampaikan penjelasan/ klarifikasi yang diminta tersebut. Kemudian pada tanggal 22 November 2022 OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengirimkan surat dengan No : B/0711/LM.18-03/0086.2022/XI/2022 perihal penutupan laporan yang pada intinya di dalam surat tersebut menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas pemeriksaan P2TL pada persil/ bangunan atas nama PT Cinoxmedia Network I ID pel 133312667688 Tarif/daya: B2T / 11000 VA Alamat di Jl. Pulau Belibis - Kampung Jawa – Solok menyimpulkan bahwa tidak ditemukan maladministrasi penyimpangan prosedur oleh petugas PT

Halaman 33 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



PLN (Persero) ULP Solok pada proses P2TL dan penolakan keberatan terhadap temuan P2TL pada persil/ bangunan atas nama PT Cinoxmedia Network I ID pel 133312667688 Tarif/daya: B2T / 11000 VA Alamat di Jl. Pulau Belibis - Kampung Jawa – Solok.

Bahwa dengan adanya hasil dari Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat maka sangat jelas dan terbukti TERGUGAT tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal Proses dan Prosedur pelaksanaan P2TL pada Persil PENGUGAT, dengan demikian seluruh dalil gugatan PENGUGAT sudah terbantahkan dan tidak terbukti, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Penjelasan/ Klarifikasi dari OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat maka proses P2TL persil/ bangunan atas nama PT Cinoxmedia Network I ID pel 133312667688 Tarif/daya: B2T / 11000 VA Alamat di Jl. Pulau Belibis - Kampung Jawa – Solok telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan cacat procedural dan dalil gugatan PENGUGAT tidak terbukti dan sudah terbantahkan, maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan PENGUGAT.

C. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

8. Bahwa dalam Posita Nomor 11 GUGATAN a quo, yang pada intinya PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun PENGUGAT tidak menguraikan dan membuktikan dengan jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” berdasarkan

Halaman 34 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



uraian tersebut maka suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan itu melawan hukum;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya kesalahan; dan
- e. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kelima unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi, maka TERGUGAT tidak bisa dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana diuraikan pada huruf B Jawaban Gugatan ini, PENGGUGAT lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan temuan P2TL, PENGGUGAT menikmati aliran listrik yang tidak tercatat melalui kWh Meter milik TERGUGAT yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT. Bahwa kerugian yang dialami oleh TERGUGAT sama halnya merugikan Negara.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum, antara lain yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan MA RI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik Posita maupun Petitum menuntut agar TERGUGAT dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada PENGGUGAT. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana PENGGUGAT dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."
- Putusan MA RI No. 117.K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan: "suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan

Halaman 35 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

- Putusan MA RI No. 598.K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: “...Dalam persidangan Pengadilan ternyata PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut.”
- Putusan MA RI No. 556.K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan: “Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata, PENGGUGAT tidak memiliki dasar dalam perhitungan kerugian materil, dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang didalilkan PENGGUGAT tidak terbukti. Oleh karena itu, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan a quo.

D. PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN MATERIL JUSTRU TERGUGAT YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERILL

9. Bahwa dalam Posita Nomor 11 GUGATAN a quo, yang pada intinya PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT dalam GUGATAnya yang memohon ganti kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial dengan total sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. PENGGUGAT tidak merinci dasar perhitungan

Halaman 36 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



ganti kerugian yang didasarkan bukti-bukti sampai dengan PENGGUGAT sendiri menyimpulkan menderita kerugian yang belum dialami secara pasti. Ganti rugi materiil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo hanya asumsi dari PENGGUGAT yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan semata-mata hanyalah dalih PENGGUGAT untuk mencari keuntungan materiil.

Bahwa PENGGUGAT dalam GUGATANnya tidak menguraikan dan membuktikan dengan jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" berdasarkan uraian tersebut maka suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan itu melawan hukum;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya kesalahan; dan
- e. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kelima unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi, maka TERGUGAT tidak bisa dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana diuraikan pada huruf B Jawaban Gugatan ini, PENGGUGAT lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan temuan P2TL, PENGGUGAT menikmati aliran listrik yang tidak tercatat melalui kWh Meter milik TERGUGAT yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT. Bahwa kerugian yang dialami oleh TERGUGAT sama halnya merugikan Negara.



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum, antara lain yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan MA RI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik Posita maupun Petitum menuntut agar TERGUGAT dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada PENGGUGAT. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana PENGGUGAT dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."
- Putusan MA RI No. 117.K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan: "suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim."
- Putusan MA RI No. 598.K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: "...Dalam persidangan Pengadilan ternyata PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut."
- Putusan MA RI No. 556.K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan: "Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata, PENGGUGAT tidak memiliki dasar dalam perhitungan kerugian materiil, dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang didalilkan PENGGUGAT tidak terbukti. Oleh karena itu, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan a quo.

E. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERALASAN

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada petitum GUGATAN a quo berupa menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap perkara a quo, dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan hukum telah diatur bahwa uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana:

- Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan :
“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Sebagai tambahan, kaidah larangan untuk menjatuhkan hukuman uang paksa (dwangsom) jika tuntutan dasarnya adalah berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 606a RV juga dikuatkan oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa: “Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat”.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa: “Tuntutan akan uang paksa harus



ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai hukum pasti”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

F. SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN

Bahwa terhadap sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar sertamencerminkan kedangkalan ilmu PENGGUGAT. Bahwa terhadap barang milik Negara tidak bisa dilakukan sita, hal ini sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LARANGAN PENYITAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Bahwa berdasarkan pasal Pasal 50 Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap bangunan kantor milik TERGUGAT di Jalan Agus Salim Nomor 21 Kota Solok tidak dapat diajukan sita karena masuk ke dalam ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Halaman 40 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan pada Jawaban TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara ini secara kompetensi absolut;
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan TERGUGAT berwenang melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT dalam perkara a quo bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menolak tuntutan sita jaminan atas tanah dan bangunan kantor milik TERGUGAT di jalan Agus Salim Nomor 21 Kota Solok.
6. Memerintahkan PENGUGAT untuk membayar Tagihan Susulan atas temuan P2TL di persil/ bangunan atas nama PT Cinoxmedia Network I ID pel 133312667688 Tarif/daya: B2T / 11000 VA Alamat di Jl. Pulau Belibis - Kampung Jawa – Solok sebesar Rp. 96.269.206,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam rupiah).
7. Menolak tuntutan PENGUGAT untuk memasang dan menyambung kembali kWh meter atas nama atas nama PT Cinoxmedia Network I ID pel 133312667688 Tarif/daya: B2T / 11000 VA Alamat di Jl. Pulau Belibis - Kampung Jawa – Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak tuntutan PENGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan total sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah)
9. Menolak tuntutan putusan serta merta (*Uit Voebaar bij voraad*) dari PENGUGAT;
10. Menolak tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dari PENGUGAT;
11. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut pada Jawaban Tergugat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan diputus dalam putusan sela yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, dengan amar Putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slk;
3. Memerintahkan kedua belah pihak dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slk, melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakai Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.1;

Halaman 42 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari *Print out* besaran tagihan susulan / denda yang harus dibayarkan, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala PLN ULP Solok dari Riano Oskar tertanggal Solok, 18 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Nomor : 0028/AGA.04.02/C09040800/2022, Perihal Hasil Tim Keberatan P2TL tertanggal 28 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Permintaan Penerangan Sementara dari Riano Oskar kepada PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Barat UP3 Solok ULP Solok tertanggal Solok 18-03-2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Permintaan Penerangan Sementara dari Riano Oskar kepada PT.PLN (Persero) UIW Sumatera Barat UP3 Solok ULP Solok tertanggal Solok 25-03-2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok tertanggal Solok, 31 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 1 dari PT.PLN UIW Sumatera Barat UP3 Solok yang ditandatangani Ardiman selaku Manajer, tertanggal Solok, 27 April 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan 2 dari PT.PLN UIW Sumatera Barat UP3 Solok yang ditandatangani Ardiman selaku Manajer tertanggal Solok, 30 November 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Pelapor Riano Oskar kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tertanggal Padang, 30 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

Halaman 43 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : B/0209LM.18-03/0086.2022/VI/2022 tertanggal 7 April 2022, tentang Hal Pemberitahuan dimulainya Pemeriksaan kepada Riano Oskar, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Tembusan Surat Permintaan Penjelasan Klarifikasi 1 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kepada Manajer PT.PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solok dan Manajer PT.PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok tertanggal 13 April 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;
13. Fotokopi Tembusan Surat Permintaan Penjelasan Secara Langsung dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat tertanggal 5 Juli 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : B/0416LM.18-03/0086.2022/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan kepada Riano Oskar, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat dari Riano Oskar kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 25 Juli 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;
16. Fotokopi Tembusan Surat Tanggapan atas Permohonan *Reschedule* Permintaan Klarifikasi Lanjutan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Kepada Tergugat tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : B/0547/LM.18-03/0086.2022/IX/2022 tertanggal

Halaman 44 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05 September 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan kepada Riano Oskar, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat dari Riano Oskar kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tertanggal Solok, 19 September 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : B/0711/LM.18-03/0086.2022/XI/2022 tertanggal 22 November 2022, Perihal Penutupan Laporan kepada Riano Oskar, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.19;
20. Fotokopi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi : 0086/LM/III/2022/PDG mengenai Dugaan Penyimpangan Prosedur oleh PT. PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok pada Proses Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solok terkait Penolakan Keberatan atas Temuan P2TL No.IDPEL:133312667688, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.20;
21. Fotokopi dari *Print out* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok Nomor : 23/BPSK-SLK/P.PTS/IV/2022 tertanggal Solok, 14 April 2022, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.21;
22. Fotokopi dari *Print out* Surat dari PT. PLN Persero tertanggal 18 May 2020 kepada PT. Cinoxmedia Network I, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.22;
23. Fotokopi dari *Print out* Surat dari PT. PLN Persero tertanggal 9 Oktober 2020 kepada PT. Cinoxmedia Network I, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.23;
24. Fotokopi dari foto keadaan meteran Penggugat pada awal pemasangan dan aktifitas tempat usaha Penggugat, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.24;

Halaman 45 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi dari foto keadaan meteran Penggugat setelah dilakukan pemutusan oleh Tergugat, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.25;
26. Fotokopi dari foto-foto pembanding keadaan meteran Penggugat, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.26;
27. Fotokopi dari foto keadaan kabel pada meteran Penggugat, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Laik Operasi dari PT. Konsul Perdana Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan nomor sertifikat 0001.204.2.1372.CF74.20 tertanggal 8 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.28;
29. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.29;
30. Fotokopi Data Barang Bukti Yang Diambil yang ditandatangani oleh Riano oskar selaku Pemakai dan Tim P2TL, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.30;
31. Fotokopi Formulir Pengaduan Konsumen Nomor : 04/FP/BPSK-SLK/III/2022 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Solok, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.31;
32. Fotokopi dari *Print Out* Berita Acara Penyelesaian Kasus Sengketa Konsumen Nomor : 04/FP/BPSK-SLK/III/2022 tanggal, 31 Maret 2022 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Rohmat tertanggal 18 Juli 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ade Soleh tertanggal 18 Juli 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.34;

Halaman 46 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yaitu Saksi Edwin Putra, Saksi Ade Soleh, Saksi Asep Rohmat, Saksi Epriyanto, dan Saksi Uun Surahman yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **EDWIN PUTRA**;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada dinas perhubungan yang menjadi tim keberatan P2TL yang bersama dengan anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjadi bagian dari tim keberatan sejak Februari 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa tugas dari tim keberatan adalah membahas tentang hasil pemeriksaan P2TL yang didapat dari tim P2TL di lapangan setelah ada keberatan dari pelanggan;
- Bahwa hal yang di bahas dalam rapat tim keberatan mengenai temuan di lapangan, dan masalah keberatan yg dikemukakan oleh pihak Penggugat diantaranya denda yang telah ditetapkan berdasarkan aturan dan system;
- Bahwa rapat tim keberatan dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan foto hasil temuan tim P2TL;
- Bahwa pada saat rapat tim keberatan atas keberatan terhadap pemeriksaan P2TL dihadiri 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur-unsur tim sesuai dengan Peraturan Direksi PLN No 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Saksi merupakan bagian dari unsur pemerintahan;
- Bahwa yang menjadi temuan dari tim P2TL pada persil Penggugat adalah adanya lubang bekas percing pada kabel SR sebelum kWh meter yang menurut peraturan adanya pelanggaran karena terjadi pengrusakan;
- Bahwa berdasarkan hasil lapangan dan peraturan keberatan Penggugat ditolak karena Penggugat melakukan kesalahan yang

Halaman 47 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kategori pelanggaran sebagaimana diatur Peraturan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

2. Saksi **ADE SOLEH**;

- Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat yang hadir pada saat pemeriksaan listrik oleh tim Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di workshop milik Penggugat yang berada di Pulau Belibis, Kampung Jawa, Solok;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 petugas dari PLN datang di *workshop* tempat Saksi bekerja, kemudian memperlihatkan surat tugas kepada Saksi, dan menyatakan ingin melakukan pemeriksaan listrik, kemudian Saksi memberikan izin kepada petugas PLN untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas PLN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai lubang yang ada pada kabel, kemudian petugas dari PLN menanyakan kepada Saksi tentang adanya lubang pada kabel, dan meminta Saksi memanggil orang yang bertanggungjawab pada lokasi, selanjutnya Saksi memanggil Saksi Uun Surahman;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Riano Oskar datang setelah dihubungi;
- Bahwa petugas PLN menyampaikan informasi kepada Riano Oskar untuk menyelesaikan administrasi di kantor PLN;
- Bahwa ada berkas yang ditandatangani oleh Saksi Uun Surahman;
- Bahwa daya di kWh meter Penggugat pertama kali dengan daya 900VA kemudian naik ke 5500VA, kemudian naik daya kembali ke 11000VA;
- Bahwa Saksi menerangkan kabel yang berlubang posisinya setelah kWh meter dari instalasi listrik Penggugat, sesuai dengan foto kabel yang berlubang;

Halaman 48 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peralatan yang terdapat di *workshop* diantaranya alat las, mesin cutting, dan gerinda yang seluruhnya menggunakan listrik;
- Bahwa Saksi menerangkan di *workshop* persil Penggugat ada tempat tinggal dan kamar pekerja yang tinggal disana dan ada kipas angin;
- Bahwa luas *workshop* sekira setengah lapangan bola;
- Bahwa Saksi Ade Soleh dan Saksi Asep Rohmat sering ditugaskan untuk mengisi token listrik di *workshop* Penggugat dalam 1 (satu) bulan Saksi Ade Soleh mengisi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dengan nilai pengisian masing-masing senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa *workshop* di pakai untuk ngelas, membuat meja, membuat kanopi, membuat tiang wifi, memotong besi, bahan material bangunan, membuat cincin untuk pengecoran;
- Bahwa Saksi menerangkan kabel yg tertutup selang telah ada sejak awal *workshop* di bangun dan pada saat itu daya listrik masih 900VA;
- Bahwa setelah KWh meter dicabut, *workshop* dalam keadaan gelap dan menggunakan genset;

3. Saksi **ASEP ROHMAT**;

- Bahwa Saksi bekerja di *workshop* Penggugat sebagai tukang;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari PLN pada tanggal 17 Maret 2022, Saksi ada pada tempat pemeriksaan yaitu lokasi *workshop* di Pulau Belibis, Kampung Jawa Kota Solok;
- Bahwa tempat kerja Saksi adalah bengkel atau *workshop* untuk membuat tower;
- Bahwa pihak PLN menanyakan kepada Saksi mengapa ada lubang pada kabel;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas PLN, jarak Saksi ke kWh meter lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan untuk mengisi token listrik sebesar dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali mengisi bisa



bertahan selama sekira 1 (satu) minggu, namun apabila pekerjaan banyak hanya bertahan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;

- Bahwa Saksi sudah bekerja di *workshop* selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Petugas P2TL dari PLN yang hadir pada saat pemeriksaan listrik di *workshop* Penggugat memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan kedatangan petugas P2TL;
- Bahwa setelah petugas PLN menanyakan kepada Saksi mengenai adanya lubang pada kabel, lalu Saksi menghubungi Riano Oskar dan Riano Oskar datang 10 (sepuluh) menit kemudian;
- Bahwa setelah Riano Oskar datang, Saksi melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa setelah Riano Oskar pergi, listrik mati, dan Saksi Uun menandatangani berkas;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ada pemeriksaan, ada 4 (empat) orang pada saat itu yang kerja di bengkel memakai alat-alat diantaranya alat las, sketing, dan gerinda yang semuanya menggunakan listrik.
- Bahwa setelah kWh meter diputus *workshop* dalam keadaan gelap dan sejak saat itu menggunakan genset yang digunakan sehari selama 5 (lima) jam, dan di *workshop* ada sekitar empat sampai dengan 5 (lima) unit;
- Bahwa pekerja-pekerja yang tinggal di *workshop* dan sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang;
- Bahwa surat pernyataan bertanda P.33 ditandatangani oleh Saksi, namun Saksi tidak menulis dan tidak mengetahui isi surat tersebut melainkan hanya disuruh untuk menandatangani;

4. Saksi **EPRIYANTO**;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pegawai PLN datang untuk memeriksa kWh meter;
- Bahwa kegiatan di *workshop* meliputi kerja bangunan, ngelas menggunakan listrik, trafo, dan gerinda;

Halaman 50 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengisian token listrik;

5. Saksi **UUN SURAHMAN**;

- Bahwa Saksi bekerja di *workshop* Penggugat sebagai kepala tukang;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di lokasi *workshop* di Pulau Belibis, Kampung Jawa Kota Solok, ada petugas PLN datang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa petugas PLN menanyakan kepada Saksi mengenai adanya lubang pada kabel;
- Bahwa kabel yang berlubang tersebut tertutupi oleh selang fleksibel;
- Bahwa Saksi berjarak 5 (lima) meter dengan lokasi petugas saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah Riano Oskar hadir, Riano Oskar diinformasikan untuk datang ke kantor PLN untuk membereskan permasalahan;
- Bahwa setelah pemeriksaan, kWh meter dicabut, dan sejak saat itu kegiatan *Workshop* menggunakan genset;
- Bahwa pengisian token listrik sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pekerjaan di *workshop* milik Penggugat, diantaranya membuat tiang perangkat;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas PLN, di *workshop* ada Saksi Ade Soleh, Saksi Asep Rohmat dan Saksi Epriyanto;
- Bahwa petugas PLN menyampaikan akan mengambil kWh meter agar diselesaikan permasalahan kabel PLN yang cacat;
- Bahwa kWh meter diambil dan dilakban lalu Saksi menandatangani selembar surat berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Laik Operasi dari PT. Konsul Perdana Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan nomor sertifikat 0001.204.2.1372.CF74.20 tertanggal 8 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.a;

Halaman 51 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Permintaan Pasang Baru Nomor Agenda: 133319912005186616 tertanggal 19 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.b;
3. Fotokopi Jawaban Persetujuan Pasang Baru Nomor 13331/200518/2198 dengan nama Pelanggan PT Cinoxmedia Network I, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.c;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.d;
5. Fotokopi Perintah Kerja Nomor SPK13331/200518/5720 yang ditandatangani oleh Alfa Widika Sari selaku Manajer, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.e;
6. Fotokopi Formulir Survey Calon Pelanggan PT Cinoxmedia Network I tertanggal 19 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.f;
7. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar antara PT PLN (Persero) dan PT Cinoxmedia network I Nomor PIHAK PERTAMA: PJBTL-133319912005186616 tanggal 19 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-2;
8. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/ sambungan Listrik 1 Fasa Nomor 027/DIS/00.03/090408/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-3.a;
9. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik 027/DIS/00.03/090408/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-3.b;
10. Fotokopi Surat Tugas nomor 10/SPT-P2TL/ULP-SLK/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ardiman selaku Pemberi Tugas Manajer ULP Solok, dan Novri Sucipto selaku yang menerima tugas, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-4.a;

Halaman 52 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Tugas 069/DE/P2TL/UP3SLK/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Okta Verry selaku pemberi tugas, dan Yoga Adhitia selaku penerima tugas pelaksana P2TL, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-4.b;
12. Fotokopi Surat Tugas nomor 070/DE/P2TL/UP3SLK/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Okta Verry, Manajer selaku pemberi tugas, dan Zen Hadisaputra, Pelaksana P2TL selaku penerima tugas, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-4.c;
13. Fotokopi Daftar TO/ SO PT PLN (Persero) ULP Solok tertanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani pada tanggal 17 April 2022 oleh Miza Endra Putra selaku Pemberi TO (Spv TE) dan disetujui oleh Ardiman, selaku Manajer ULP Solok, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-5;
14. Fotokopi Surat dari Riano Oskar kepada Kepala PLN ULP Solok tertanggal 18 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-6.a;
15. Fotokopi Jawaban Hasil Tim Keberatan P2TL nomor 0028/AGA.04.02/C09040800/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T-6.b;
16. Fotokopi Surat Ombudsman RI Nomor B/0711/LM.18-03/0086.2022/XI/2022 tertanggal 22 November 2022 perihal penutupan laporan, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-7;
17. *Print out* Jawaban Pemohonan Pasang Baru PT. Cinoxmedia Network I teranggal 18 May 2020 dengan daya 900VA, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-8.a;
18. *Print out* Jawaban Permohonan Perubahan Daya PT. Cinoxmedia Network I tertanggal 09 oktober 2020 dengan daya 5500VA, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-8.b;



19. *Print out* Jawaban Permohonan Perubahan Daya PT. Cinoxmedia Network I tertanggal 26 Agustus 2021 dengan daya 11000VA, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-8.c;
20. Fotokopi Slip Pengeluaran Barang-barang/ Spare Parts (Pemakaian Reservasi) Nomor slip 133312005181869, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda bukti T-9;
21. Fotokopi dari *Print out* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik beserta perubahannya, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-10;
22. Fotokopi dari *Print out* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara beserta perubahannya, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-11;
23. *Print out* Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-12;
24. Fotokopi dari *Print out* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-13;
25. *Print out History* Pembelian Token Listrik Penggugat, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-14;
26. Fotokopi Surat Permohonan Multiguna yang diajukan oleh Riano Oskar tertanggal 18 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-15;
27. *Print out Foto* pada saat kegiatan P2TL di persil Penggugat pada tanggal 17 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-16;
28. *Compact Disk* berisi video pada saat kegiatan P2TL di persil Penggugat pada tanggal 17 Maret 2022, bertanda bukti T-17;
29. *Print Out Foto* yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-18;
30. *Print Out Foto* yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-19;
31. *Print Out Foto* yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-20;



32. *Print Out* Syarat dan Ketentuan Pasang baru/ perubahan daya *online* antara Pelanggan, dan PT.PLN (Persero), yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-21;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Zen Hadisaputra, dan Saksi Yoga Adhitia yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ZEN HADISAPUTRA**;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Data Energi Infomedia (PT DEI) sebagai petugas Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang ditugaskan oleh PT PLN (Persero) UP3 Solok untuk melaksanakan P2TL;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik terhadap pelanggan PLN;
- Bahwa pada saat pemeriksaan P2TL ada pengawas dari PLN dan pelaksana dari PT DEI yaitu Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pemeriksaan P2TL dibekali surat tugas yang diterbitkan dalam 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dalam melaksanakan Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik adalah Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- Bahwa setiap pemeriksaan tidak harus selalu ada penyidik, penyidik dibutuhkan pada saat situasi tidak kondusif;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada persil Penggugat karena pengembangan dari Target operasi (TO) dengan melakukan penyisiran di sekitar lingkungan lokasi pada tanggal 17 maret 2022;
- Bahwa pada saat masuk ke persil Penggugat, Saksi meminta izin dan memperlihatkan surat tugas dan menginformasikan tujuan kedatangan yaitu akan melakukan pemeriksaan kepada Penghuni atau pelanggan atau wakil pelanggan;

Halaman 55 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memasuki persil Penggugat, Saksi didampingi oleh pekerja Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan izin Saksi melakukan pemeriksaan secara visual dan membawa alat yaitu tang ampere yang mana tang tersebut berfungsi sebagai alat pengukur beban;
- Bahwa tang Ampere tidak dapat melubangi kabel Saluran Rumah (SR), diletakkan dengan melingkari kabel;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi didampingi oleh pekerja pada lokasi, karena saat itu Riano Oskar belum datang, kemudian Saksi memeriksa dari tiang listrik hingga kabel milik PLN sampai dengan kWh meter;
- Bahwa didekat kWh meter ada selang dan setelah selang itu di geser keatas ditemukan ada kabel SR sebelum kWh meter, yang dekat dengan kWh meter berlubang dan dipastikan lubang tersebut bukan bekas gigitan tikus;
- Bahwa setelah menemukan lubang tersebut, Saksi menanyakan kepada pekerja yang mendampingi Saksi, dan pekerja tersebut menghubungi Riano Oskar;
- Bahwa sebelum Penggugat datang, Saksi menjauhi kWh meter dan menunggu di pagar;
- Bahwa kWh meter berada di dalam persil, dan didalam pagar;
- Bahwa sesaat setelah Riano Oskar datang, Saksi memperlihatkan kabel yang berlubang dan kembali mengulang pemeriksaan serta memberitahu lubang di kabel;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan didampingi pengawas dari PLN bernama Novri Sucipto;
- Bahwa Saksi membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti yang di tandatangani oleh Riano Oskardi lokasi pemeriksaan, selanjutnya Saksi melakukan pemutusan sementara dengan cara mengamankan kWh meter;

Halaman 56 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan pengawas untuk menulis berita acara yang mana ditemukan adanya bekas percing, dan pengawas menginformasikan golongan pelanggaran serta menginformasikan untuk melakukan pemutusan sementara;
- Bahwa barang bukti berupa kabel dan kWh meter di tandatangani oleh Saksi Uun yang merupakan kepala tukang dan menginformasikan Riano Oskar untuk datang ke kantor PLN untuk penyelesaian;

2. Saksi **YOGA ADHITIA**;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Data Energi Infomedia (PT DEI) sebagai petugas P2TL yang ditugaskan oleh PT PLN (Persero) UP3 Solok untuk melaksanakan Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada persil Penggugat karena pengembangan dari Target operasi (TO) dengan melakukan penyisiran di sekitar lingkungan lokasi pada tanggal 17 maret 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi dasar saksi dalam melaksanakan P2TL adalah Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- Bahwa pada saat akan memeriksa persil Penggugat, rekan Saksi yaitu Saksi Zen Hadisaputra meminta izin terlebih dahulu kepada pekerja yang berada di lokasi, kemudian Saksi Zen memeriksa kWh dengan membawa tang ampere yang berfungsi untuk mengukur arus listrik dan tugas Saksi pada saat pemeriksaan adalah merekam video;
- Bahwa Saksi memeriksa tiang listrik sampai dengan kWh meter;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi menanyakan siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini kemudian di jawab pekerja yaitu Riano Oskar. Kemudian Riano Oskar hadir sekira 15 (lima belas) menit dan saksi mengulangi pemeriksaan disaksikan oleh Riano Oskar;

Halaman 57 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Riano Oskar datang Saksi bersama Saksi Zen menjelaskan kembali tentang temuan lubang sebelum kWh meter pada kabel Saluran Rumah (SR);
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan didampingi pengawas dari PLN yg bernama Novri Sucipto;
- Bahwa temuan dalam pemeriksaan tersebut merupakan pelanggaran sesuai hasil koordinasi petugas dengan pengawas dan koordinasi pengawas dengan pihak kantor PLN ULP Solok;
- Bahwa setelah ada temuan kabel berlubang sebelum kWh Meter kemudian Saksi membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti yang di tandatangani Riano Oskar di lokasi kejadian dan melakukan pemutusan sementara dengan cara mengamankan kWh meter;
- Bahwa Saksi membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dengan menulis adanya lubang bekas percing pada kabel sebelum kWh meter, setelah berkoordinasi dengan pengawas dan Saksi Zen Hadisaputra;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan pengawas mengenai golongan pelanggaran, berikutnya atas perintah pengawas, Saksi melakukan pemutusan sementara;
- Bahwa barang bukti berupa kabel dan kWh meter di tandatangani oleh Saksi Uun, yang merupakan kepala tukang yang ada di lokasi, kemudian Saksi menginformasikan Penggugat untuk datang ke kantor PLN untuk penyelesaian, kemudian saksi kembali ke PLN dan pada saat saksi meninggalkan workshop listrik dalam keadaan padam;
- Bahwa Saksi melihat Riano Oskar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan P2TL;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa kWh Meter dan Kabel SR dibungkus dengan Lakban dan ditandatangani oleh Kepala Tukang, Saksi Uun atas perintah dari Riano Oskar karena Riano Oskar

Halaman 58 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke kantor PLN ULP Solok untuk menyelesaikan administrasi;

- Bahwa pernah ada pemeriksaan oleh Ombudsman kepada PLN ULP Solok dan PLN UP3 Solok, dan Saksi diinformasikan oleh pegawai PLN bahwa hasilnya PLN tidak melakukan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan P2TL pada tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah menghadirkan 1 (tiga) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Anggoro Soedjarno, M.T. yang telah diperiksa identitasnya dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggung jawab pengelolaan kabel dari gardu listrik hingga KWh meter adalah tanggung jawab PLN selanjutnya setelah KWh meter hingga ke instalasi bangunan merupakan kewenangan dan tanggung jawab pelanggan;
- Bahwa kabel dari tiang listrik ke KWh meter adalah kewenangan dan tanggung jawab PLN sehingga pemilik persil tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap kabel tersebut;
- Bahwa energi listrik akan terhitung jika masuk melalui KWh meter pelanggan, sehingga apabila terdapat penggunaan aliran listrik yang disambungkan ke kabel sebelum KWh meter maka aliran tersebut tidak dapat dihitung dan dapat merugikan PLN serta dapat menguntungkan pelanggan yang mengambil arus listrik;
- Bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap instalasi milik PLN yaitu seperti MCB, KWh meter atau kabel SR, pihak yang harus bertanggungjawab adalah pelanggan;
- Bahwa untuk melubangi kabel listrik dapat dilakukan dengan alat yang sederhana, dan jaringan listrik dalam kabel tersebut dapat digunakan untuk mengaliri arus listrik dengan cara menempelkan alat percing ke kabel;



- Bahwa menurut ahli dengan daya 11.000VA, maka dengan Indeks jam nyala selama 6 (enam) jam menghabiskan 66 (enam puluh enam) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) KWh setiap hari;
- Bahwa dengan pengisian token sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapat menghasilkan 344 (tiga ratus empat puluh empat) KWh, yang digunakan dibagi dengan diasumsikan 72 (tujuh puluh dua) KWh setiap hari maka dapat bertahan selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi *Error in Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan sela, yang pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in persona* karena tidak jelas Penggugat digugat secara pribadi maupun selaku Direktur PT. PLN (Persero) dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, karena gugatan Penggugat seharusnya ditujukan pada Badan Hukum Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970 terdapat kaidah hukum bahwa Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah PT. PLN Unit layanan Pelanggan Solok, yang mana berbentuk Perseroan Terbatas, dan berdasarkan anggaran dasar Tergugat, Unit Layanan Pelanggan adalah sub unit yang membantu pengurusan pelayanan pelanggan dan Pelayanan jaringan listrik distribusi lebih dekat dengan ruang lingkup wilayah lebih kecil, sehingga telah jelas yang dimaksud Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada PT.PLN (Persero) yang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas, oleh karena itu eksepsi *error in persona* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena Penggugat mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas pemeriksaan P2TL, di persil/bangunan Tergugat, dan Tagihan susulan yang timbul sebagai Sanksi atas pelanggaran tersebut, namun Penggugat tidak merinci seperti apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dan siapa yang melakukannya, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh alat bukti secara menyeluruh maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*), karena tidak menyertakan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan selaku Regulator dan yang mengesahkan Peraturan yang menjadi dasar Tergugat menetapkan tagihan susulan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menerangkan Eksepsi Penggugat

Halaman 61 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) merupakan bagian dari *Exceptie Error in Persona*, dan Eksepsi Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) adalah eksepsi yang diajukan dengan alasan apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, karena masih terdapat orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum karena Tergugat masuk ke pekarangan milik Penggugat tanpa menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Tergugat, tidak mengikutsertakan Penggugat menyaksikan tindakan memeriksa instalasi listrik, dan menetapkan tagihan susulan pada Penggugat serta melakukan pemutusan aliran listrik di *workshop* perusahaan Penggugat yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), sehingga Penggugat tidak mempermasalahkan Peraturan Direksi tersebut, melainkan menjadikan Peraturan Direksi tersebut sebagai pedoman untuk dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena menurut Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Direksi tersebut, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan cara masuk ke pekarangan milik Penggugat tanpa menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Tergugat, tidak mengikutsertakan Penggugat menyaksikan tindakan memeriksa instalasi listrik, dan menetapkan tagihan susulan pada Penggugat serta melakukan pemutusan aliran di *workshop* perusahaan Penggugat tidak

Halaman 62 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena proses pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) telah sesuai dengan aturan yang berlaku, pemeriksaan P2TL di bangunan/persil Penggugat disaksikan oleh Penggugat, Petugas P2TL menunjukkan surat tugas dan pada saat pelaksanaan P2TL petugas didampingi petugas dari pihak PLN yang juga dengan surat tugas kemudian setelah petugas memperlihatkan surat tugasnya, petugas memberi informasi tentang maksud dan tujuan petugas P2TL datang ke bangunan/persil Penggugat sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero), dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan pemutusan sementara, dan mengenakan tagihan susulan berdasarkan hasil temuan pemeriksaan P2TL dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam hal penyediaan tenaga listrik;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 dilakukan pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada pelanggan atas nama PT Cinoxmedia Network I;
- Bahwa pihak Tergugat mengenakan tagihan susulan sebesar Rp96.269.206,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah) kepada Penggugat dan melakukan pemutusan aliran listrik Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan P2TL mempunyai tata cara pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

Halaman 63 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1. Apakah perbuatan Tergugat yang melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada lokasi persil Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)?**
- 2. Apakah perbuatan Tergugat memutus jaringan listrik pada persil Penggugat, dan menetapkan tagihan susulan kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*Middle bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P.1 sampai dengan P.34 dan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Saksi Edwin Putra, Saksi Ade Soleh, Saksi Asep Rohmat, Saksi Epriyanto, dan Saksi Uun Surahman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat menghadirkan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1.a sampai dengan T-21, dan 2 (dua) orang Saksi Zen Hadisaputra, dan Saksi Yoga Adhitia dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Anggoro Soedjarno, M.T.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut tentang dalil Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat/tulisan yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakai Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa bertanda bukti P.1 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandatangani oleh Riano Oskar selaku pemakai dan Novri Sucipto serta Zenhadi Saputra selaku tim P2TL yang mana bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti Tergugat bertanda bukti T-3.a didukung dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat didapat fakta bahwa telah dilaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada bangunan atau persil PT. Cinoxmedia Network I, dan tertulis dalam berita acara tersebut hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran bekas gigitan percing sebelum KWh meter dan ditutupi dengan slang air;
- Bahwa bukti fotokopi dari *print out* besaran tagihan susulan / denda yang harus dibayarkan, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.2, yang mana menerangkan mengenai adanya denda Rp96.269.206,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah) yang mana denda yang diberikan kepada Penggugat diakui diberikan oleh Tergugat sebagai tagihan susulan sebagaimana tertulis dalam jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti ini sekedar untuk membuktikan adanya denda oleh karena telah diakui Tergugat dalam jawabannya, maka terhadap bukti P.2 Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi dari Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala PLN ULP Solok dari Riano Oskar tertanggal Solok, 18 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.3 yang mana bukti tersebut fotokopi dari fotokopi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan pembuat surat dan merupakan bukti yang sama dan berkesesuaian dengan bukti Tergugat bertanda bukti T-6.a, yang mana surat tersebut sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebatas membuktikan bahwa Tergugat pernah membuat surat keberatan terhadap proses pemutusan listrik PT. Cinoxmedia Network Indonesia dengan nomor pelanggan 133312667688 yang dalam surat tersebut ditujukan kepada Kepala PLN ULP Solok, maka terhadap bukti

Halaman 65 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan/surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap bukti P.3 Majelis Hakim kesampingkan;

- Bahwa bukti Fotokopi Surat Nomor : 0028/AGA.04.02/C09040800/2022, Perihal Hasil Tim Keberatan P2TL tertanggal 28 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.4 yang ditandatangani oleh Ardiman selaku Manager Unit Layanan Pelanggan Solok tentang keberatan hasil P2TL, yang mana sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda bukti T-6.b sehingga Penggugat dan Tergugat mengakui mengenai surat tersebut yang membuktikan bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Tergugat sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak relevan untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai pokok perkara, maka terhadap bukti bertanda P.4 dikesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi Surat Permintaan Penerangan Sementara dari tanggal 18 Maret 2022 bertanda bukti P.5 dan tanggal 25 Maret 2022 bertanda bukti P.6 yang telah bermaterai cukup yang mana surat tersebut tidak bertanda tangan, menurut Majelis Hakim surat tersebut hanya tidak relevan dengan pokok perkara maka terhadap bukti tersebut P.5 dan P.6 Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi Tanda Terima Laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok tertanggal Solok, 31 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7 yang ditandatangani oleh Tri Wahyuni Saputri, S.IP membuktikan bahwa Penggugat telah memasukkan berkas pengaduan terhadap Tindakan Tergugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mana bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian mengenai pokok perkara, maka terhadap bukti P.7 Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi Surat Peringatan 1 tertanggal Solok, 27 April 2022 bertanda bukti P.8 dan Fotokopi surat peringatan 2 tertanggal Solok, 30 November 2022 bertanda bukti P.9 dari PT.PLN UW Sumatera Barat UP3

Halaman 66 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok yang ditandatangani Ardiman selaku Manajer, membuktikan bahwa PT. PLN telah menginformasikan kepada Penggugat untuk menyelesaikan tagihan susulan dari temuan hasil P2TL dan meminta Penggugat hadir di kantor PLN ULP Solok dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal peringatan yang pertama pada tanggal 27 April 2022, dan yang kedua tanggal 30 November 2022, yang mana bukti tersebut tidak memiliki relevansi untuk pembuktian dalam pokok perkara maka bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

- Bahwa bukti Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Pelapor Riano Oskar kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tertanggal Padang, 30 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10 membuktikan bahwa Riano Oskar telah mengajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Maret 2022, yang mana bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian mengenai pokok perkara, maka terhadap bukti P.10 Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bertanda bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.17, P.19 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang mana bukti P-11 menerangkan pemberitahuan dimulainya pemeriksaan, bukti P.12 menerangkan surat dari ombudsman kepada Manajer PT.PLN Unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Solok, dan Manajer PT.PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok tentang permintaan penjelasan/klarifikasi terkait laporan dari Direktur Utama PT. Cinox Media Network Indonesia tentang penertiban pemakaian tenaga listrik, bukti P-13 tentang permintaan penjelasan secara langsung kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat terkait dugaan penyimpangan prosedur petugas PT.PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok tertanggal 5 Juli 2022, bukti P-14 yang merupakan surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada Riano Oskar perihal pemberitahuan perkembangan laporan, bukti

Halaman 67 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P-16 menerangkan tentang surat dari ombudsman ke Manager UP3 Solok tentang tanggapan atas Permohonan *Reschedule* Permintaan Klarifikasi lanjutan, bukti bertanda P-17 tentang Pemberitahuan perkembangan Laporan kepada Riano Oskar terkait tindak lanjut laporannya, bukti bertanda P.19 menerangkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menginformasikan kepada Riano Oskar terkait dengan penutupan Laporan, yang mana bukti tulisan bertanda P.11, dan P.13, ditandatangani oleh Yunesa Rahman, S.Sos, M.AP. selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dan Plt Kepala Perwakilan, dan P.12, P.14, P.16, P.17, dan P.19 ditandatangani oleh Yefri Heriani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang menerangkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan proses pemeriksaan terhadap Pengaduan yang dilakukan Penggugat mengenai proses pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik, dan penolakan keberatan atas Temuan P2TL, yang mana bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pembuktian mengenai pokok perkara, maka terhadap bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.17, dan P.19 Majelis Hakim kesampingkan;

- Bahwa bukti surat bertanda P.15 dan P.18 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riano Oskar, yang merupakan direktur utama dari PT. Cinoxmedia Network Indonesia selaku Penggugat hanya akan dipertimbangkan sebagai bukti bahwa Penggugat pernah membuat surat yang ditujukan kepada Ombudsman perwakilan Sumatera Barat untuk menanggapi pemberitahuan perkembangan laporan bertanda bukti P.14 dan P.17, yang mana bukti tersebut tidak relevan dengan pembuktian mengenai pokok perkara, maka terhadap bukti P.15 dan P.18 Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi : 0086/LM/III/2022/PDG mengenai Dugaan Penyimpangan Prosedur oleh

Halaman 68 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok pada Proses Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solok terkait Penolakan Keberatan atas Temuan P2TL No.IDPEL:133312667688, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.20 yang ditandatangani secara elektronik ditandai dengan *barcode* oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Yunesa Rahman, S.Sos, M.AP dan disetujui Kepala Perwakilan Yefri Herliani, S.Sos., M. Si, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa “*Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi*”, kemudian menurut Majelis Hakim tanda tangan elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana bukti surat tersebut dibuat oleh Ombudsman perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman mengatur kewenangan Ombudsman diantaranya pada pasal 7 huruf b dan c yaitu melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan, dan menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, kemudian pada Pasal 35 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa menolak Laporan, atau menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi, sehingga bukti P.20 dapat memiliki kekuatan pembuktian yang membuktikan bahwa pada bukti tersebut diketahui Ombudsman

Halaman 69 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa pengaduan dari Penggugat dan didapat hasil bahwa tidak ditemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh PT.PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok pada proses pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), dan tidak ditemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solok terkait penolakan keberatan atas temuan P2TL Id pelanggan 133312667688, namun terhadap bukti tersebut menurut Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak terdapat ketentuan untuk mempedomani hasil pemeriksaan dari Ombudsman, maka menurut Majelis Hakim bukti tulisan/surat bertanda P.20 Majelis Hakim kesampingkan;

- Bahwa bukti Fotokopi dari *Print out* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok Nomor : 23/BPSK-SLK/P.PTS/IV/2022 tertanggal Solok, 14 April 2022, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.21 yang berisi putusan bahwa Riano Oskar selaku Penggugat dan Ryan Andhika Putera, S.H., M.H. yang mewakili Tergugat sepakat untuk tidak sepakat, yang mana bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, dan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang mana terdapat kaidah hukum bahwa Dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan, maka terhadap bukti tersebut yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, dan tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara, maka bukti tulisan/surat bertanda P.21 tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Halaman 70 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



- Bahwa bukti Fotokopi dari *Print out* Surat dari PT. PLN Persero tertanggal kepada PT. Cinoxmedia Network I tertanggal 18 May 2020 bertanda bukti P.22 mengenai pasang baru dan tertanggal 9 Oktober 2020 mengenai perubahan daya bertanda bukti P.23 yang mana tertulis merupakan email, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengatur bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik, serta Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, yang kemudian dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tersebut yang mengatur bahwa bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sehingga bukti P.22 dan P.23 yang merupakan hasil cetak dari email yang adalah informasi elektronik haruslah memenuhi syarat untuk memastikan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun

Halaman 71 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik mengatur bahwa system elektronik tersebut harus sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan dalam ketentuan tersebut, namun oleh karena bukti bertanda P.22 dan P.23 merupakan bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat dalam buktinya bertanda T-8.a dan T-8.b maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menerangkan Tergugat telah menerima permohonan pasang baru dan perubahan daya yang diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pembuktian mengenai pokok perkara, maka terhadap bukti P.22 dan P.23 Majelis Hakim kesampingkan;

- Bahwa bukti fotokopi dari foto bertanda bukti P.24, P.25, P.26 dan P.27 yang mana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) termasuk dalam Informasi elektronik sehingga sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik, dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut haruslah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sehingga oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti dukung untuk menjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukti tersebut tidak dapat menerangkan suatu keadaan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Laik Operasi dari PT. Konsul Perdana Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan nomor sertifikat 0001.204.2.1372.CF74.20 tertanggal 8 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.28, yang merupakan bukti yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat bertanda bukti T-1.a yang sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa PT. Konsul Perdana Indonesia Wilayah Sumatera Barat telah menyatakan instalasi

Halaman 72 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah PT. Cinoxmedia Network Indonesia telah sesuai ketentuan keselamatan ketenagakerjaan sehingga dinyatakan laik operasi;

- Bahwa bukti Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) bertanda bukti P.29 dan Fotokopi Data Barang Bukti Yang Diambil yang ditandatangani oleh Riano oskar selaku Pemakai dan Tim P2TL, bertanda bukti P.30, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya yang mana bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam bukti tulisan bertanda bukti T-3.b yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga diakui oleh kedua belah pihak mengenai kebenaran isi dari bukti surat tersebut dan dengan didukung keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dan Tergugat maka bukti tulisan/surat bertanda bukti P.29 dan P.30 membuktikan bahwa tim P2TL mengambil barang bukti KWh meter yang ada pada Penggugat selaku pemakai;
- Bahwa bukti Fotokopi Formulir Pengaduan Konsumen Nomor : 04/FP/BPSK-SLK/III/2022 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Solok yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.31 yang ditandatangani Riano Oskar, membuktikan bahwa Riano Oskar telah mengisi formulir pengaduan konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Solok, yang mana bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pembuktian mengenai pokok perkara maka terhadap bukti P.31 Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi dari *Print Out* Berita Acara Penyelesaian Kasus Sengketa Konsumen Nomor : 04/FP/BPSK-SLK/III/2022 tanggal, 31 Maret 2022 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti P.32 yang merupakan bukti fotokopi dari *Print out*, dan tidak ditunjukkan aslinya pada persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta

Halaman 73 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, dan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang mana terdapat kaidah hukum bahwa Dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan, maka terhadap bukti tersebut yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, dan tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara, maka bukti tulisan tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

- Bahwa bukti Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Rohmat bertanda bukti P.33 dan Fotokopi Surat Pernyataan dari Ade Soleh bertanda bukti P.34 yang keduanya tertanggal 18 Juli 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 yang terdapat kaidah hukum bahwa surat bukti berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga oleh karena Asep Rohmat dan Ade Soleh hadir dipersidangan sebagai Saksi, yang mana Saksi Asep Rohmat menerangkan pula bahwa bukti P.33 memang merupakan tanda tangan Saksi Asep Rohmat namun, Saksi Asep Rohmat tidak mengetahui isi dari surat bertanda bukti P.33 karena menurut Saksi Asep Rohmat bukti surat tersebut tidak ditulis oleh Saksi Asep Rohmat dan Saksi Asep Rohmat hanya disuruh untuk menandatangani, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti surat pernyataan bertanda P.33 dan P.34 sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat/tulisan yang dihadirkan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 74 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Fotokopi Sertifikat Laik Operasi dari PT. Konsul Perdana Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan nomor sertifikat 0001.204.2.1372.CF74.20 tertanggal 8 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda bukti T-1.a yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda bukti P.28, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut untuk mempertimbangkan bukti Tergugat bertanda bukti T-1.a;
- Bahwa bukti Fotokopi Permintaan Pasang Baru Nomor Agenda: 133319912005186616 tertanggal 19 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.b merupakan surat tanpa tanda tangan, yang tertulis mengenai Permintaan Pasang baru dari PT. Cinoxmedia Network I, oleh karena diakui mengenai adanya pemasangan baru dan bukti surat tersebut berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P.22, dan T.8-a maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terbatas untuk membuktikan PT. Cinoxmedia Network I pernah mengajukan permintaan pasang baru dengan daya 900VA, yang mana menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pembuktian mengenai pokok perkara maka terhadap bukti T-1.b Majelis Hakim kesampingkan;
- Fotokopi Jawaban Persetujuan Pasang Baru Nomor 13331/200518/2198 dengan nama Pelanggan PT Cinoxmedia Network I, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.c yang mana bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti P.22 dan T.8-a dan ditandatangani oleh Alfa Widika Wulansari, maka bukti tulisan tersebut membuktikan bahwa PT.PLN (persero) UIW Sumatera Barat UP3 Solok, ULP Solok, menyetujui permohonan pasang baru Penggugat, yang mana telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat, serta menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan pembuktian mengenai pokok perkara maka terhadap bukti T-1.c Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.d

Halaman 75 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertulis yang membuat pernyataan adalah PT.Cinoxmedia Network I, namun tidak terdapat tanda tangan sebagai bentuk persetujuan pada surat tersebut, yang mana surat tersebut pada pokoknya pernyataan untuk kesediaan Penggugat melakukan pengujian kelaikan operasi terhadap instalasi milik langganan pada bangunan Penggugat di Pulau Belibis, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti bertanda P.28 dan bukti bertanda T-1.a telah diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan sertifikat laik operasi terhadap tempat Penggugat di Pulau Belibis sejak tertanggal 8 Maret 2020 sebagaimana tertulis dalam surat, sehingga menurut Majelis Hakim surat pernyataan tersebut muncul setelah adanya sertifikat laik operasi dan tidak menunjukkan adanya persetujuan dari Penggugat sebagaimana yang dinyatakan tertulis dalam bukti surat/tulisan, namun hal yang menjadi pokok dalam surat tentang adanya pengujian kelaikan operasi telah dibuktikan dengan adanya bukti tulisan/surat bertanda bukti T-1.a sehingga pernyataan yang tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh orang yang menyatakan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

- Bahwa bukti fotokopi Perintah Kerja Nomor SPK13331/200518/5720 yang ditandatangani oleh Alfa Widika Sari selaku Manajer, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.e yang dibuat oleh pihak yang membuat dan bertandatangan, maka akan dibuktikan terbatas menerangkan bahwa Alfa Widika Wulansari selaku Manajer telah menandatangani perintah kerja untuk penyambungan baru listrik PT. Cinoxmedia Network I, yang mana menurut Majelis Hakim dibuat untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga dapat dikualifikasikan sebagai daftar dan surat urusan rumah tangga, maka sebagaimana diatur Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya, kecuali menyebutkan pembayaran yang telah diterima atau memperbaiki kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan, oleh karena bukti tersebut hanya membuktikan telah menugaskan yang berlaku untuk Tergugat, dan juga

Halaman 76 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi dalam pembuktian mengenai pokok perkara, maka terhadap bukti T-1.e sudah sepatutnya dikesampingkan;

- Bahwa bukti fotokopi Formulir Survey Calon Pelanggan PT. Cinoxmedia Network I tertanggal 19 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-1.f, yang ditandatangani oleh Ayi Naufal, petugas Opname, yang merupakan suatu tulisan dibawah tangan, yang tidak dilengkapi bukti yang mendukung tentang adanya bukti tulisan tersebut dan bukti yang mendukung kebenaran hasil dari survey tersebut, maka terhadap bukti T-1.f Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti fotokopi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar antara PT PLN (Persero) dan PT Cinoxmedia network I Nomor PIHAK PERTAMA: PJBTL-133319912005186616 tanggal 19 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-2 yang mana surat tersebut hanya ditandatangani oleh Alfa Widika Sari selaku Manajer, tanpa ditandatangani oleh PT. Cinoxmedia Network I, maka terhadap bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa *"Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang. Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan"*, sehingga bukti tulisan/surat bertanda bukti T-2 berjudul perjanjian merupakan hasil cetak yang tidak ditandatangani oleh pihak Penggugat atau yang mewakilinya, dan hanya ditandatangani oleh yang mewakili pihak Tergugat sebagaimana termuat dalam surat tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim surat yang tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian, yang mana

Halaman 77 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tidak ditandatangani oleh pihak Penggugat, tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap keseluruhan isi dari surat tersebut, oleh karena itu bukti surat bertanda T-2 tidak memenuhi syarat “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan syarat persetujuan yang sah lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu surat bertanda bukti T-2 yang berjudul perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar tersebut tidak memenuhi persetujuan yang sah menurut hukum, dan karenanya tidak dapat membuktikan adanya persetujuan Penggugat terhadap keseluruhan isi dari surat perjanjian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim kesampingkan;

- Bahwa bukti Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/ sambungan Listrik 1 Fasa Nomor 027/DIS/00.03/090408/III/2021 tertanggal 17 Maret 2022 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-3.a yang sama dengan bukti Penggugat bertanda P.1 maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan bukti bertanda T-3.a;
- Bahwa bukti Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik 027/DIS/00.03/090408/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-3.b yang sama dengan bukti yang diajukan Penggugat bertanda bukti P.29 dan P.30 maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan bukti bertanda T-3.b;
- Bahwa bukti fotokopi surat tugas bertanda bukti T-4.a, T-4.b, T-4.c yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya menerangkan bahwa Ardiman selaku Manajer ULP Solok telah memberikan tugas kepada Novri Sucipto untuk melakukan P2TL sejak 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, dan berdasarkan bukti T-4.b, dan T-4.c membuktikan bahwa Okta Verry selaku Manajer PT. Data Energy Infomedia telah memberikan

Halaman 78 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas kepada Yoga Adhitia dan Zen Hadisaputra untuk melakukan P2TL pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 pada daerah kerja PT.PLN (Persero) UP3 Solok;

- Bahwa bukti Fotokopi Daftar TO/ SO PT PLN (Persero) ULP Solok tertanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani pada tanggal 17 April 2022 oleh Miza Endra Putra selaku Pemberi TO (Spv TE) dan disetujui oleh Ardiman, selaku Manajer ULP Solok, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-5 menerangkan daftar TO/SO ULP Solok, yang mana menurut Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat menjadi dasar pemeriksaan terhadap Penggugat karena terletak di sekitar Pelanggan yang masuk dalam daftar tersebut, sedangkan dalam daftar tersebut tidak menunjukkan adanya nama Penggugat dan menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi dengan pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap bukti T-5 Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti Fotokopi Surat dari Riano Oskar kepada Kepala PLN ULP Solok tertanggal 18 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-6.a telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan bukti Penggugat bertanda bukti P.3, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan bukti bertanda T-6.a;
- Bahwa bukti Fotokopi Jawaban Hasil Tim Keberatan P2TL nomor 0028/AGA.04.02/C09040800/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti T-6.b yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, dan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah menginformasikan hasil tim keberatan P2TL yang memutuskan keberatan PT. Cinoxmedia Network I ditolak yang ditandatangani oleh Ardiman selaku Manajer Unit Pelayanan Pelanggan, Solok, dan tertulis diterima oleh Pak Uun tanggal 29 Maret 2022, terhadap bukti T-6.b menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi untuk pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap bukti T-6.b Majelis Hakim kesampingkan;

Halaman 79 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Fotokopi Surat Ombudsman RI Nomor B/0711/LM.18-03/0086.2022/XI/2022 tertanggal 22 November 2022 perihal penutupan laporan, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T-7 yang mana berkesesuaian dengan bukti tulisan/surat bertanda P.19 sehingga diakui oleh Penggugat menerangkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah membuat surat yang ditujukan kepada Riano Oskar untuk menginformasikan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah membuat laporan akhir hasil pemeriksaan dengan hasil tidak ditemukan Maladministrasi penyimpangan prosedur oleh petugas PT.PLN Unit Layanan Pelanggan Solok pada proses Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan oleh PT.PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solok atas penolakan keberatan terhadap temuan P2TL, yang mana menurut Majelis Hakim, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan untuk Majelis Hakim mempedomani hasil pemeriksaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak relevan untuk membuktikan mengenai pokok perkara, dan karenanya Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti *Print out* Jawaban Pemohonan Pasang Baru PT. Cinoxmedia Network I teranggal 18 May 2020 dengan daya 900VA, bertanda bukti T-8.a, *Print out* Jawaban Permohonan Perubahan Daya PT. Cinoxmedia Network I tertanggal 09 oktober 2020 dengan daya 5500VA, bertanda bukti T-8.b, *Print out* Jawaban Permohonan Perubahan Daya PT. Cinoxmedia Network I tertanggal 26 Agustus 2021 dengan daya 11000VA, bertanda bukti T-8.c yang telah bermaterai cukup dan tertulis surat tersebut merupakan email bersifat informasi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengatur bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

Halaman 80 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik, serta Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, yang kemudian dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tersebut yang mengatur bahwa bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sehingga bukti bertanda T-8.a, T-8.b, dan T-8.c yang merupakan hasil cetak dari email yang adalah informasi elektronik haruslah memenuhi syarat formil dan materil untuk memastikan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mana penyelenggara system elektronik tersebut telah terdaftar sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik, namun oleh karena bukti T-8.a dan T-8.b tersebut merupakan bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat dalam buktinya bertanda P.22, dan P.23 maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menerangkan Tergugat telah menerima permohonan pasang baru dan perubahan daya yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan terhadap T-8.c yang menurut Majelis Hakim tidak didukung dengan bukti lainnya maka bukti tulisan tersebut Majelis Hakim kesampingkan, oleh karena itu bukti T-8.a dan T-8.b yang merupakan bukti yang sama dengan P.22 dan P.23, maka bukti surat tersebut

Halaman 81 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



membuktikan bahwa permohonan pasang baru Penggugat dengan daya 900VA dapat dipenuhi dengan surat tanggal 18 May 2020, permohonan perubahan daya Penggugat ke 5500VA dapat dipenuhi dengan surat tertanggal 9 Oktober 2020, yang mana keterangan yang didapat dari bukti T-8.a dan T-8.b tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka terhadap bukti bertanda T-8.a, T-8.b, dan T-8.c Majelis Hakim kesampingkan;

- Bahwa Bukti Fotokopi Slip Pengeluaran Barang-barang/ Spare Parts (Pemakaian Reservasi) Nomor slip 133312005181869, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda bukti T-9 yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Aspar Nasution sebagai Kepala Gudang, disetujui oleh Alfa Widika, dan diterima oleh Ayi Nauval, Majelis Hakim menilai oleh karena tidak disebutkan tujuan pengeluaran barang-barang tersebut, maka bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* maka Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa bukti fotokopi dari *Print out* Peraturan Pemerintah bertanda T-10, bukti fotokopi dari *Print out* Peraturan Menteri bertanda T-11, dan fotokopi dari *Print out* Undang-Undang bertanda T-13 yang telah bermaterai cukup, yang merupakan Peraturan Perundang-undangan maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai suatu peraturan jika dirasa perlu dan terkait dalam mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bukti *Print out* Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-12 yang menurut Penggugat dan Tergugat menjadi dasar dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga peraturan tersebut diakui oleh Para Pihak dan dijadikan Pedoman oleh Para Pihak untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka isi dari peraturan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menilai perbuatan yang dilakukan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bukti *Print out History* Pembelian Token Listrik Penggugat, yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-14 yang tidak bertanda tangan,

Halaman 82 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



terhadap bukti tulisan/surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis bahwa *“Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya: 1. dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima; 2. bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan. Dalam segala hal lainnya, Hakim akan memperhatikannya sepanjang hal itu dianggap perlu”*, sehingga bukti surat bertanda T-14 yang dibuat oleh pihak Tergugat, dan untuk membuktikan *history* Pembelian token listrik Penggugat yang didalilkan Tergugat, maka bukti surat tersebut digunakan untuk membuktikan pembayaran yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat, walaupun tidak tertulis secara tegas dalam bukti tulisan/surat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tulisan/surat tersebut terbatas mengenai Penggugat telah beberapa kali melakukan pembelian token listrik, yang mana fakta tentang pembelian listrik bukanlah menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi untuk melakukan pembuktian mengenai pokok perkara, oleh karena itu bukti T-14 haruslah dikesampingkan;

- Bahwa bukti Fotokopi Surat Permohonan Multiguna yang diajukan oleh Riano Oskar tertanggal 18 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda bukti T-15 yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi mengenai permohonan Riano Oskar kepada PT.PLN ULP Solok untuk menggunakan layanan multiguna selama 7 hari mulai tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022, yang mana menurut Majelis Hakim tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim kesampingkan;
- Bahwa terhadap bukti *Print out* Foto bertanda bukti T-16, T-18, T-19, dan T-20 yang mana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun

Halaman 83 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) termasuk dalam Informasi elektronik sehingga sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik, sehingga bukti foto merupakan hasil cetak informasi elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materil yang mana berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut haruslah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti dukung untuk menjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukti tersebut tidak dapat menerangkan suatu keadaan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

- Bahwa bukti *Compact Disk* berisi video pada saat kegiatan P2TL di persil PENGGUGAT pada tanggal 17 Maret 2022, bertanda bukti T-17, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*", dan berisi video yang merupakan informasi elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun

Halaman 84 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut dengan ketentuan menggunakan system elektronik sesuai dengan yang diatur Undang-Undang sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tersebut dan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka bukti bertanda T-17 akan dianggap sah jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan dan maka oleh karena tidak ada dokumen yang mendukung untuk menjamin keutuhan bukti T-17 yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat menerangkan keadaan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan dikesampingkan;

- Bahwa terhadap bukti *Print Out* Syarat dan Ketentuan Pasang baru/ perubahan daya *online* antara Pelanggan, dan PT.PLN (Persero), yang telah bermaterai cukup bertanda bukti T-21 merupakan bukti *Print out* dari *Screenshot*/ tangkapan layar dari *handphone* sehingga menurut Majelis Hakim termasuk dalam gambar yang mana termasuk dalam Informasi Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut dengan ketentuan menggunakan system elektronik sesuai dengan yang diatur Undang-Undang sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang tersebut dan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka bukti bertanda T-21 akan dianggap sah jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka oleh

Halaman 85 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



karena tidak ada dokumen yang mendukung untuk menjamin keutuhan bukti T-21 yang diajukan oleh Tergugat, selain itu bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang menunjukkan relevansi dengan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T-21 tidak dapat menerangkan keadaan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 5 (lima) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Edwin, Saksi Ade Soleh, Saksi Asep Rohmat, Saksi Epriyanto, dan Saksi Uun Surahman, serta 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi Zen Hadisaputra dan Saksi Yoga Adhitia, dan juga Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Anggoro Soedjarno, M.T. akan Majelis Hakim pertimbangkan keterangannya yang relevan dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Tergugat karena kedudukannya sebagai petugas P2TL yang melaksanakan pemeriksaan, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan secara terukur mengenai keterangan Saksi yang diberikan secara objektif, untuk dipertimbangkan dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah yang pertama tentang “Apakah perbuatan Tergugat yang melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada lokasi persil Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)?”;

Menimbang, bahwa sebelum menilai perbuatan Tergugat, maka akan dipertimbangkan mengenai hubungan Tergugat dengan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatur bahwa PT. PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Halaman 86 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Konsumen maupun bukan Konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, dan pada Pasal 17 Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan tagihan susulan ditetapkan oleh Direksi PT.PLN (Persero) dan disahkan oleh Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direksi PT.PLN Persero nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik mengatur bahwa setiap unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut, kemudian pada Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa Pelaksanaan P2TL tingkat nasional dan tingkat unit induk hanya dapat dilakukan oleh tim, sedangkan P2TL tingkat unit pelaksana dan sub unit pelaksana dapat dilakukan oleh struktural maupun tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tugas yang menjadi bukti Tergugat bertanda bukti T-4.a, T-4.b, dan T-4.c menunjukkan bahwa Novri Sucipto ditugaskan sebagai Pengawas P2TL, dan Zen Hadisaputra, serta Yoga Adhitha sebagai penerima tugas pelaksana P2TL yang melaksanakan fungsi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), sehingga perbuatan yang dilakukan Zen Hadisaputra, serta Yoga Adhitha, Novri Sucipto untuk kepentingan PT. PLN (Persero), oleh karena itu perbuatan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dalam surat tugas dan berdasarkan ketentuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik maka perbuatan tim P2TL merupakan perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Tentang Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) mengatur:

(1) Tugas-tugas dari petugas pelaksanaan lapangan P2TL meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP dan perlengkapan serta instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;

Halaman 87 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
 - c. Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;
 - d. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;
 - e. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas Administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen dan barang bukti P2TL;
- (2) Kewenangan petugas pelaksana lapangan P2TL, meliputi:
- a. Melakukan pemutusan sementara atas STL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara;
 - b. Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan bukan pelanggan;
 - c. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya;
- (3) Kewajiban petugas pelaksana lapangan P2TL, meliputi:
- a. Berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL yang diperlukan di lapangan,
 - b. Bersikap sopan dan tertib di dalam memasuki persil pemakai tenaga listrik,
 - c. Memperhatikan keamanan instalasi ketenaga kelistrikan serta keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan barang bukti,
 - d. Memasang APP pengganti yang diambil untuk pemeriksaan dan mencatat stand meter cabut dan stand meter pasang serta menyimpan segel-segel dalam kantong/amplop/kotak khusus P2TL;
 - e. Membantu dan memberikan masukan kepada petugas administrasi P2TL dalam rangka tindak lanjut hasil temuan P2TL;
 - f. Memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan dipengadilan dalam perkara P2TL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Tentang Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) mengatur:

(1) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas pelaksana Lapangan P2TL pada tahap pemeriksaan P2TL, adalah:

- a. memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dan melakukan pengamanan lokasi;
- b. sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat App sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan;
- c. melakukan pemeriksaan lapangan;
- d. melakukan tindakan P2TL bagi pemakai Tenaga Listrik;
- e. melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL;
- f. meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik;
- g. menyerahkan dokumen dan barang bukti kepada petugas administrasi P2TL dengan membuat berita acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL;

(2) Cara memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. pada saat memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan tanda pengenalan lainnya, selanjutnya petugas P2TL menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan P2TL tersebut kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;
- b. kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili diminta untuk menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan P2TL;
- c. untuk menghindari penghilangan barang bukti atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya dari Pemakai Tenaga Listrik, penanganan lokasi dilakukan secara sopan;
- d. pengamanan lokasi pada persil Pemakai Tenaga Listrik yang dinilai dapat menimbulkan situasi kerawanan, dapat dilakukan bersama aparat kepolisian/TNI dan/atau aparat penegak hukum lainnya;

Halaman 89 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pemeriksaan lapangan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. pemeriksaan bagi Pelanggan dilakukan sebagai berikut:
- 1) sebelum dilakukan pemeriksaan secara visual, terlebih dahulu mengambil dokumentasi dan dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap data yang dimiliki pelanggan antara lain data rekening terakhir atau data lainnya;
 - 2) petugas pelaksana lapangan P2TL harus setelah memeriksa dan meneliti APP elektro mekanik atau elektronik dan kelengkapannya baik pengukuran secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan *curent transformer / potential transformer*) secara visual maupun dengan peralatan elektronik dan alat bantu lainnya;
 - 3) Saat pemeriksaan dilakukan petugas melakukan pengambilan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera;
- b. pemeriksaan bagi Bukan Pelanggan dilakukan sebagai berikut:
- 1) petugas pelaksana lapangan P2TL harus setelah memeriksa dan meneliti secara visual Instalasi Ketenagalistrikan yang berada pada persil;
 - 2) pada lokasi Bukan Pelanggan yang jumlahnya banyak misalnya pada lokasi tanah sengketa yang dinilai dapat menimbulkan situasi kerawanan secara masal, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan dapat dilakukan tindakan secara khusus bekerjasama dengan perangkat desa/kelurahan, pemuka masyarakat dan pengamanan lokasi bersama dengan aparat kepolisian;
 - 3) saat pemeriksaan dilakukan petugas melakukan pengambilan dokumentasi dengan kamera dan/atau video kamera;
- 4) Tindakan penertiban P2TL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pelaksana lapangan P2TL melakukan tindakan penertiban terhadap Pemakai Tenaga Listrik sebagai berikut:



- a. melakukan Pemutusan Sementara pada Pelanggan yang melakukan pelanggaran;
 - b. melakukan Pembongkaran Rampung pada Bukan pelanggan;
 - c. mengambil barang bukti berupa STL dan/atau App dan/atau perlengkapan App yang dipergunakan untuk melakukan penyimpangan;
 - d. memasang APP dan/atau Perlengkapan App yang diambil sebagai barang pengganti untuk pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran, namun masih diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan belum dikenakan pemutusan sementara. pencatatan stand pasang dan stand cabut meter untuk pelanggan pascabayar atau mencatat saldo kWh untuk pelanggan prabayar yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana pada Lampiran I – 4;
- 5) Pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. pemberkasan atas hasil pemeriksaan lapangan harus dilakukan baik ditemukan ataupun tidak ditemukan penyimpangan pemakaian tenaga listrik serta dicatat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan _P2TL sebagaimana dimaksud pada Lampiran I-5.1, Lampiran I-5.2-a, Lampiran I - 5.2b, Lampiran I - 5.2c;
 - b. pengisian formulir Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL harus dilakukan dengan lengkap untuk memenuhi pembuktian perkara P2TL;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya;
 - d. dalam hal Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya tidak bersedia menandatangani formulir dan Berita Acara, maka petugas P2TL mencatat bahwa Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya tidak bersedia menandatangani dan selanjutnya petugas P2TL atau Penyidik yang mendampingi memintakan kepada Pengurus RT/RW



Aparat Desa/Kelurahan/Pemuka Masyarakat Pihak yang mengenal Pemakai Tenaga Listrik sebagai saksi;

- e. dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak bersedia menandatangani, maka petugas P2TL mencatat bahwa saksi tidak bersedia menandatangani;
 - f. jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi Pelanggaran pada Pelanggan atau terjadi pelanggaran pada Bukan Pelanggan, maka pemakai tenaga listrik atau yang mewakilinya dipanggil datang ke PLN sesuai panggilan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - g. APP dan perlengkapan APP lainnya pada pelanggan yang terindikasi terjadi petanggiran dan memerlukan pemeriksaan lanjutan ke laboratorium, akan dipasang alat ukur pengganti dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I-5.2d;
 - h. dalam hal pelanggan yang terindikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dalam Lampiran I - 5.2d dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pelanggan tidak bersedia menyaksikan pemeriksaan di laboratorium, maka PLN dapat melakukan pemutusan aliran listrik di lokasi pelanggan tersebut;
- 6) Meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. sebelum meninggalkan lokasi, Petugas Pelaksana P2TL menjelaskan hasil pelaksanaan P2TL kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili;
 - b. kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili diserahkan Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL yang diperuntukkan bagi Pemakai Tenaga Listrik;
 - c. apabila Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dipanggil untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan P2TL, maka kepada Pemakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Listrik diingatkan untuk memenuhi panggilan PLN dan sanksinya apabila tidak memenuhi panggilan PLN;

- 7) Serah terima dokumen dan barang bukti P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL kepada Petugas Administrasi P2TL untuk diproses lebih lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dokumen yang diserahkan harus secara lengkap meliputi semua Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL serta formulir-formulir P2TL yang lain;
 - b. barang bukti yang diserahkan termasuk titipan dan pinjaman dari penyidik masih dalam kondisi tersegel;
 - c. penyerahan dokumen dan barang bukti dituangkan dalam Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL sebagaimana dimaksud pada Lampiran I – 6;
- 8) Prosedur pelaksanaan lapangan P2TL sesuai ketentuan dalam Lampiran I- 7;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memenuhi ketentuan peraturan direksi dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) karena dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan PT. PLN (Persero) nomor: 088- Z.P/DIR/2016 tentang penertiban tenaga listrik yakni:

- Pada saat memasuki tanah dan pekarangan milik Penggugat tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya seraya hanya menyerahkan kertas untuk ditanda tangani pada saat setelah memeriksa instalasi listrik dan ditemukannya titik lobang;
- Tidak mengikutsertakan pelanggan untuk menyaksikan akan tetapi setelah titik lobang ditemukan oleh Tergugat barulah ditunjukkan kepada pemilik workshop perusahaan;
- Tergugat menetapkan tagihan susulan kepada Penggugat tanpa dasar, akibat ditemukannya pelanggaran olehnya dan melakukan pemutusan

Halaman 93 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aliran listrik di workshop Perusahaan Penggugat yang merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang “pada saat memasuki tanah dan pekarangan milik Penggugat tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya seraya hanya menyerahkan kertas untuk ditanda tangani pada saat setelah memeriksa instalasi listrik dan ditemukannya titik lubang”, berdasarkan keterangan Saksi Ade Soleh, Saksi Asep Rohmat, dan Saksi Uun Surahman yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Saksi Zen Hadisaputra, dan Saksi Yoga Adhitia, diketahui bahwa Tim P2TL yang hadir pada saat kejadian menunjukkan surat tugas, dan menginformasikan maksud kedatangannya kepada pekerja yang ada pada lokasi pemeriksaan yang terletak di Jalan Pulau Belibis, Kampung Jawa, Solok yaitu Saksi Ade Soleh dan Saksi Asep Rohmat, yang kemudian disaksikan juga oleh Saksi Uun Surahman, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang “Tergugat masuk pekarangan milik Penggugat tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengugat yang menyatakan “Tergugat tidak mengikutsertakan pelanggan untuk menyaksikan akan tetapi setelah titik lubang ditemukan oleh Tergugat barulah ditunjukkan kepada pemilik workshop perusahaan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Ade Soleh, Saksi Asep Rohmat, dan Saksi Uun Surahman ketiganya memberikan keterangan dipersidangan bahwa Tim P2TL meminta Saksi ikut menyaksikan, dan Saksi menyaksikan secara bergantian, merujuk kepada Pasal 10 ayat (2) huruf b mengatur yang menyaksikan pemeriksaan tenaga listrik adalah pemakai atau yang mewakili, dalam hal ini Saksi Ade Soleh, Saksi Asep Rohmat, dan Saksi Uun Surahman yang merupakan pekerja yang tinggal didalam persil tempat KWh meter berada, yang setelah diinformasikan oleh Tim P2TL, mereka mengizinkan tim P2TL masuk kedalam lokasi persil dan melakukan pemeriksaan, maka Saksi Ade Soleh, Saksi Asep Rohmat, dan Saksi Uun Surahman yang tinggal pada lokasi

Halaman 94 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil pemakai tenaga listrik dan mengizinkan tim P2TL melakukan pemeriksaan menunjukkan telah mewakili Penggugat sebagai Pelanggan, selain itu sebelum melakukan Tindakan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, Tim P2TL meminta pekerja yang ada pada lokasi pemeriksaan untuk menghubungi Riano Oskar dan Riano Oskar hadir pada saat dilakukan pemeriksaan dan Tindakan, kemudian Riano Oskar menandatangani berita acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana bukti tulisan/surat bertanda P.1 dan T-3.a;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan "Tergugat menetapkan tagihan susulan kepada Penggugat tanpa dasar, akibat ditemukannya pelanggaran olehnya dan melakukan pemutusan aliran listrik di workshop Perusahaan Penggugat yang merugikan kepentingan Penggugat", sedangkan menurut Tergugat penetapan tagihan susulan dan pemutusan aliran listrik telah sesuai ketentuan, karena pada saat melakukan pemeriksaan di persil Penggugat ditemukan adanya bekas gigitan percing sebelum KWh meter pada sisi fasa dan netral dan ditutupi dengan pipa slang air, maka atas hasil temuan tersebut petugas P2TL melakukan tindakan sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yaitu mengambil barang bukti berupa STL dan/atau App dan/atau perlengkapan App yang dipergunakan untuk melakukan penyimpangan, kemudian petugas P2TL melakukan Pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL dengan menuangkan hasil pemeriksaan P2TL dan menandatangani hasil pemeriksaan P2TL, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakilinya, kemudian menurut Tergugat temuan pelanggaran tersebut termasuk pada Pelanggaran Golongan III (P III) berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf b Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yaitu pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi yaitu

Halaman 95 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II dan menyambung langsung dari Instalasi PLN sebelum APP, sehingga Tergugat mengenakan Saksi kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 27 Tahun 2017 jo Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (1) angka 3 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yaitu Pemutusan sementara, dan pembayaran tagihan susulan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik mengatur bahwa Pelanggan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:

- a. Pemutusan Sementara;
- b. Pembongkaran Rampung;
- c. Pembayaran Tagihan Susulan;
- d. Pembayaran Biaya P2TL Lainnya

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik mengatur bahwa terdapat 4 (empat) golongan Pelanggaran yaitu Pelanggaran Golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi, Pelanggaran Golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, Pelanggaran Golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, Pelanggaran Golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemutusan listrik sementara dan mengenakan tagihan susulan kepada Penggugat karena Penggugat melakukan Pelanggaran III sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi bahwa pelanggaran yang

Halaman 96 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat dibuktikan dengan Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakai Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa bertanda bukti P.1 dan bukti T-3.a didukung dengan keterangan Saksi-Saksi, yang menerangkan Tim P2TL telah melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada bangunan atau persil Penggugat, dan tertulis dalam berita acara tersebut hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran bekas gigitan percing sebelum KWh meter dan ditutupi dengan slang air, yang mana Berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Riano Oskar selaku Penggugat dan Tim P2TL, oleh karena itu Tim P2TL (Tergugat) melakukan pemutusan listrik dengan mengambil barang bukti KWh meter yang ada pada Penggugat selaku pemakai sebagaimana bukti P.29 dan P.30 yang sama dengan bukti bertanda T-3.b dan mengenakan denda berupa tagihan susulan kepada Penggugat yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp96.269.206,00 (Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Laik Operasi dari PT. Konsul Perdana Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan nomor sertifikat 0001.204.2.1372.CF74.20 tertanggal 8 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup, bertanda bukti T-1.a, yang berkesesuaian dengan bukti P.28 membuktikan bahwa PT. Konsul Perdana Indonesia Wilayah Sumatera Barat telah menyatakan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah PT. Cinoxmedia Network Indonesia telah sesuai ketentuan keselamatan ketenagakerjaan sehingga dinyatakan laik operasi pada saat pemasangan, sehingga pada saat dilakukan pemasangan pada tanggal 8 Mei 2020, didapat persangkaan bahwa instalasi listrik dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Ahli menyatakan tanggung jawab pengelolaan kabel dari gardu listrik hingga KWh meter adalah tanggung jawab PLN selanjutnya setelah KWh meter hingga ke instalasi bangunan merupakan kewenangan dan tanggung jawab pelanggan, dijelaskan lebih lanjut oleh Ahli dari tiang listrik ke KWh meter adalah kewenangan dan tanggung jawab PLN

Halaman 97 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pemilik persil tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, diketahui energi listrik akan terhitung jika masuk melalui KWh meter pelanggan, sehingga apabila terdapat penggunaan aliran listrik yang disambungkan ke kabel sebelum KWh meter maka aliran tersebut tidak dapat dihitung dan dapat merugikan PLN serta dapat menguntungkan pelanggan yang mengambil arus listrik, dijelaskan lebih lanjut terdapat pelanggaran terhadap instalasi milik PLN yaitu seperti MCB, KWh meter atau kabel SR, pihak yang harus bertanggungjawab adalah pelanggan;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa alat percing akan menyisakan lubang pada kabel listrik dengan ukuran yang sama, yang mana lubang pada kabel tidak mungkin ada dekat kWh meter saat dilakukan pemasangan oleh PT.PLN, kemudian dijelaskan oleh Ahli alat percing dapat merusak kabel dan mengambil arus listrik dari kabel sebelum kWh meter, sehingga listrik yang diambil tidak masuk kedalam kWh meter, sehingga Ahli menjelaskan adanya lubang pada kabel dapat mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, karena arus listrik yang keluar sebelum kWh meter, tidak terhitung dalam kWh meter, dan daya yang keluar tidak terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Ahli yang berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P.1 dan T-3.a, diketahui Tergugat memiliki dasar untuk menetapkan Sanksi Tagihan Susulan dan pencabutan sementara karena lubang yang ada pada kabel sebelum kWh meter milik PT.PLN menunjukkan tanda bekas percing yang mana alat percing tersebut merupakan alat yang dapat mengambil arus listrik, oleh karena kabel tersebut ada dalam lingkungan Penggugat didalam persil tempat Penggugat, maka adanya lubang pada kabel tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat, dan oleh karena alat percing dapat mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, dan Tim P2TL memiliki hak untuk melakukan penilaian tersebut, maka Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran Golongan III;

Halaman 98 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran golongan III, maka Tergugat memiliki dasar untuk memberikan Sanksi Tagihan Susulan dan pencabutan sementara, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 bertanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Tergugat yang melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) telah memasuki tanah dan pekarangan milik Penggugat dengan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, mengikutsertakan pelanggan untuk menyaksikan pemeriksaan, kemudian Tergugat melakukan pemutusan aliran listrik dan menetapkan tagihan susulan kepada Penggugat dengan dasar adanya Pelanggaran golongan III sebagaimana diatur Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), oleh karena itu perbuatan Tergugat melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada lokasi persil Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan “Apakah perbuatan Tergugat memutus jaringan listrik pada persil Penggugat, dan menetapkan tagihan susulan kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu: a. adanya unsur perbuatan melawan hukum; b. kerugian c. kesalahan; dan d. hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, dan berdasarkan *Arrest Hogeraad* 31 Januari 1919 (*Lindebaum-Cohen*)

Halaman 99 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum juga termasuk Melanggar kaidah tata susila, atau Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI, tahun 2003 merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan yaitu pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama dan dapat dibuktikan perbuatan Tergugat melalui Tim P2TL yang melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dengan dasar adanya Pelanggaran golongan III, Tergugat melakukan pemutusan aliran listrik dan menetapkan tagihan susulan kepada Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang menjadi dasar penertiban pemakaian tenaga listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sesuai dengan kewenangannya dan memiliki dasar menurut hukum, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak melanggar hukum dan karenanya tidak terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pertama Penggugat yang meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 100 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum kedua Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang meminta menyatakan perbuatan Tergugat dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan ataupun pasal 10 ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban tenaga listrik, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan Tergugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban tenaga listrik, dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap petitum ketiga Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga Penggugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka petitum kelima sampai kedelapan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kedelapan dinyatakan ditolak, maka petitum kesatu dinyatakan ditolak, dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sudah sepatutnya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, dan Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 101 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Adri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Slk tanggal 7 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.,

Adri, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agustina

Halaman 102 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slk



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp150.000,00;
Jumlah	:	Rp270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		